SAKRALITAS AKAD NIKAH

(Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupten Blitar)



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

SAKRALITAS AKAD NIKAH

(Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupten Blitar)

Tesis Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

Oleh M. Wildanul Ulum NIM 14781028

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupten Blitar) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 01 Februari 2019

Pembimbing I

(Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag)

au alles

NIP. 1969102419950310003

Malang, 01 Februari 2019

Pembirnbing II

(Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph. D.)

NIP. 196709282000031001

Malang, 01 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupten Blitar)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 09 Januari 2019.

Dewan Penguji,

Ketua:

<u>Dr. Nasrullah, M. Th.I.</u> NIP. 198112232011011002

Penguji Utama:

<u>Dr. Zaenul Mahmudi, MA</u> NIP. 197306031999031001

Anggota I:

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag NIP. 1969102419950310003

Anggota II: <u>Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph. D.</u> NIP. 196709282000031001 Tanda Tangan

Mengetahui, TE Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I NIP, 195307171982031005

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: M. Wildanul Ulum

NIM

: 14781028

Program Studi

: Al-Ahwal A-Syakhshiyyah

Judul Penelitian

: Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi

Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko

Kabupten Blitar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 08 Februari 2019 Penulis,

29899AFF260338010
6000
ENAM BIBURUPIAH

METERAL

M. WILDANUL ULUM NIM. 14781028

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Istriku Afrohatul Laili dan putriku Alwiyatul Maftuhah yang tercinta dan terkasih, selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian penulisan karya ini

Yang tersayang Bapak Imam Ropingi, Ibu Yulaikah, Ayah Mahtuh Makki dan Ibu Miftakhu Rohmah,

selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, motivasi sertadukungan materil dalam penyelesaian penulisan karya ini

Yang Tersayang, Saudaraku "Mbak Diyah, Mas Nasrul, Mas Sadad, Mas Sadid, Mbak Permata"

Terimakasih atas dukungan dan perhatian yang selama ini berikan pada adikmu ini

sahabatku surya, yang sudah saya anggap saudara sendiri, dan juga untuk semua keluarga, terima kasih atas segala do'a dan dukungan dalam menyelesaikan karya yang sederhana ini

Sebagai seorang anak, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan kalian, akan tetapi hanya do'a dan juga usaha yang dapat anakmu lakukan untuk membalasnya.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul "Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar)" dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza'*, kepada:

- 1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag., dan Aunur Rofiq, L.c., M.Ag., Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
- 5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali dan juga sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Strata 2 penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
- 6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesisi ini.

- 8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron*.
- 9. Istri penulis terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan selama ini sampai selesainya penulisan tesis.
- 10. Orang tua penulis sendiri, Bapak Imam Ropingi dan Ibu Yulaikah, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
- 11. Mertua penulis sendiri, Bapak M. Maftuh Makki dan Ibu Miftakhu Rohmah, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
- 12. Saudara penulis, Mbak Diyah, Mas Nasrul, Mas Sadad, Mas Sadid, Mbak Permata dan juga keluarga besar. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
- 13. Segenap teman-teman se-angkatan 2014 Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
- 14. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penulisan tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 01 Februari 2019 Penulis,

M. Wildanul Ulum

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	
Lembar Persetujuan.	
Lembar Pernyataan	
Persembahan	
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	
Motto	X
Abstrak	xi
Abstract	xii
الملخص البحث	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
F. Orisinalitas Penelitian	
G. Definisi Istilah	
H. Sistematika Penulisan	
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	
B. Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam	
1. Pengertian Akad Nikah	
2. Syarat-syarat Akad Nikah	
3. Akad Nikah dalam Perspektif UU Perkawinan dan KHI	
4. Pencatatan Nikah di KUA dan di Luar KUA	
C. Antropologi Budaya	
1. Pengertian	
2. Ruang Lingkup Antropologi	
3. Unsur-unsur Antropologi	
4. Kajian Anropologi	
5. Konsep-konsep Antropologi	
D. Sakralitas	
1. Pengertian Sakralitas	
2. Benda-benda Sakral	
3. Tempat-tempat Sakral	
4. Waktu dan Hari yang Sakral	53

BAB III METODE PENELITIAN	. 55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	. 55
B. Latar Penelitian	
C. Sumber Data	
D. Teknik Pengumpulan Data	
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	
F. Uji Kesahihan Data	61
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Geografi dan Topografi	
2. keagamaan	
B. Temuan Penelitian	
1. Pandangan Tentang Latar Belakang Pelaksanaan Akad Nikah di luar	
KUA di Kanigoro	. 70
2. Pandangan Tentang Latar Belakang Pelaksanaan Akad Nikah di luar	
KUA di Doko	. 77
3. Sakralitas Akad Nikah di <mark>Luar KU</mark> A	. 81
BAB V PEMBAHASAN	87
A Dimanci Antropologi delem Ridana Rehasa Ramikahan di Daka dan	
A. Dimensi Antropologi dalam Bidang Bahasa Pernikahan di Doko dan Kanigoro	07
Kaingoio	. 01
B. Dimensi Antropologi dalam Bidang Etnis Pernikahan di Doko dan	
Kanigoro	. 92
C. Dimensi Antropologi dalam Bidang Bahasa Pernikahan di Doko dan	
Kanigoro	. 96
BAB VI PENUTUP	107
DAD VITEROTOI	LU/
A. Kesimpulan	107
B. Saran	
D. Dutum	.00

DAFTAR PUSTAKA

MOTTO

ارتباط ایجاب بقبول علی وجه مشروع بثبت أثره فی محله

"Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."

ABSTRAK

Ulum, M. Wildanul. 2018. Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupten Blitar). Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Shakshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag., (2) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph. D.

Kata Kunci: Sakralitas dan Akad Nikah

Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Serangkaian prosesi pernikahan tidak lepas dari apa yang disebut dengan adat. Salah satu tradisi yang melekat dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat kecamatan Kanigoro dan Doko yaitu budaya akad nikah yang biasanya oleh mayoritas masyarakat dilakukan di rumah, gedung, atau masjid.

Adapun tujuan penelitian ini, mengenai dimensi kesakralan dalam pernikahan di luar KUA yang dilakukan oleh masyarakat Kanigoro dan Doko.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian tentang sakralitas tempat akad nikah dalam penelitian ini dilakukan di Kec. Kanigoro dan Doko, Kab. Blitar. Informan dalam penelitian ini yaitu petugas KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pelaku nikah di luar KUA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan metode analisis, yakni setelah data terkumpul, maka diklarifikasikan sesuai masalah yang dibahas dan dianalisis isinya (content analisis) sampai pada penarikan kesimpulan. Terakhir dilakukan uji kesahihan data.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: Sakralitas Akad Nikah diluar kantor KUA masyarakat blitar khususnya kecamatan Kanigoro dan Doko, dimaknai dengan suatu persoalan perjanjian yang mengatasnamakan agama dan kedua keluarga. Mereka meyakini bahwa akad nikah harus dilaksanakan di luar KUA. Mayoritas masyarakat Kanigoro dan Doko masih belum bisa meninggalkan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang yaitu tradisi akad nikah yang dilakukan di luar KUA. Kepercayaan dan ritus-ritus menunjukan bahwa hubungan antara anggota-anggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut. Keyakinan tersebut menjadikan masyarakat Kanigoro dan Doko menjalankan syariat yang mereka percayai, yaitu lebih memilih proses akad nikah di masjid. Mengingat bahwa masjid mengandung unsur keberkahan dan bukan hanya digunakan untuk satu ibadah saja, namun juga untuk ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan akad nikah.

ABSTRAK

Ulum, M. Wildanul. 2018. *The Sacrality of Marriage contract (Cultural Anthropology Study in Kanigoro and Doko Districts of Blitar Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Study Program Al-Syakhshiyyah Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Mentor: (1) Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag., (2) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph. D.

Key Words: Sacrality and marriage contract

Marriage is a ceremony of two human souls become one unity, become a family trough agreement's contract which is governed by religion. A series of wedding processions cannot be separated with *adat* or tradition. One of tradition which attached in marriage procession in Kanigoro and Doko districts is marriage contract culture which usually majority of the society did at home, building, or mosque.

The purpose of this research, concerning in the dimension of sacrality in marriage outside KUA (Religion Affairs Office) which is done by the society of Kanigoro and Doko.

This research is used qualitative method with phenomenology approach. This research is about the sacrality of marriage contract places which is done in Kanigoro and Doko District, Blitar Regency. The source of informant for this research is KUA officer, public figure, Religion figure, and bride-groom who have had marriage contract outside KUA. Data collection technique through interview, observation, and documentation. This data analyzes which is obtained, the researcher would be used analyzes method after all the data being collected, furthermore will be clarified with the case which is discussed and analyzed the content (content analyzes) until to the conclusion. Finally will be done data validity test.

The result of this research can be concluded that: The sacrality of Marriage contract outside KUA, especially for Blitas's people Kanigoro and Doko Ditricts, is interpreted with a contract's case which is named religion and two sides of families. They believe that marriage contracts must be done outside KUA. Majority of Kanigoro and Doko society still have not leave the tradition which is handed down by ancestors yet that is having marriage contract outside KUA. Trusts and rites showed that the relation among members of group with sacrality things in several case has close relation with moral values in that group. This trusts makes Kanigoro and Doko society runs the sari'ah which they believed, choosing marriage contract's processing in the mosque. Remember that Mosque has blessing elements and not only used for one worshipping, beside that for other worships like marriage contract's processing. marriage contract's processing

الملخص

العلوم، م. ولدان .2018. اتفاق الزواج المقدس (دراسة الأنتروبولوجيا الثقافية في مقاطعتي كانيغورو ودوكو بليتار ريجنسي) . أطروحة . برنامج الأحول الشخصية للدراسات العليا برنامج الماجستير مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج ، مستشار: (١) دكتور. الحج. محمد. نور ياسين ، .5%. الماجستير. (2) عون الرفيق .ك، الماجستير.، .ك. گل. .

الكلمات المفتاحية والتقديسي عقد الزواج

الزواج هو احتفال لتوحيد روحين بشريين، ليصبحا عائلة من خلاله عقد اتفاق يحكمه الدين. لا يمكن فصل سلسلة من مواكب الأعراس عما يسمى بـ . . هو أحد التقاليد المتأصلة في تنفيذ الزواج في منطقتي كانيغورو ودوكو الفرعية هو ثقافة عقد الزواج الذي عادة ما يقوم به غالبية الناس في مترل أو بناء أو مسجد. الغرض من هذه الدراسة، فيما يتعلق أبعاد القدسية في الزيجات خارج إدارة الشؤون الدينية التي أجراها شعب كانيغورو ودوكو.

تستخدم هذه الدراسة في المنطقة .كانيغورو و دوكو، بليتار . كان المخبرين في هذه الدراسة من ضباط الجامعة، وقادة المختمع والزعماء الدينيين، فضلا عن الزيجات خارج إدارة الشؤون الدينية .هندسة جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والوثائق. عند تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، سيستخدم الباحث المنهج التحليلي، أي بعد جمع البيانات، يتم توضيحها وفقًا للمشكلة التي تمت مناقشتها وتحليل محتواها (تحليل المحتوى) إلى الخاتمة. وأخيرا، تم إجراء اختبار صلاحية البيانات.

يمكن استخلاص نتائج البحث: يتم تفسير قدسية اتفاقية الزواج خارج إدارة الشؤون الدينية بليتار، وخاصة مقاطعتي كانيغورو و دوكو الفرعية ، على ألها موافقة على الاتفاق باسم الدين والعائلتين. يعتقدون أن عقد الزواج يجب أن يتم خارج إدارة الشؤون الدينية لا يزال معظم سكان كانيغورو ودوكو لا يستطيعون ترك التقاليد التي تم تسليمها من قبل أسلافهم، وبالتحديد تقليد عقد الزواج الذي تم تنفيذه خارج إدارة الشؤون الدينية .تظهر الثقة والشعائر أن العلاقة بين أعضاء المجموعة والأشياء المقدسة ترتبط بشكل وثيق جداً بالقيم الأخلاقية للمجموعة. هذه المعتقدات تجعل شعب كانيقورو ودوكو يديران الشريعة التي يؤمنان بها، والتي تفضل عقد الزواج في المسجد. بالنظر إلى أن المساجد تحتوي على عناصر نعمة ولا تستخدم فقط لعبادة واحدة، ولكن أيضاً لخدمات أخرى مثل تنفيذ عقد الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Menurut Azyumardi Azra, pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial menunjukkan, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tidak sesuai bahkan menyimpang dengan Islam yang sebenarnya.¹

Sedangkan menurut Harun Nasution, pembaharuan hukum Islam diperlukan untuk menyesuaikan pemahaman keagamaan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.²

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan perubahan nilai, sistem sekaligus problematika terutama dalam bidang hukum. Tidak terkecuali pula dalam hukum Islam. Menurut Ahmad Rofiq, hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi. *Pertama*, sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu

¹ Azyumardi Asra, *Akar- akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad Ke 11-12 dalam Tasawuf*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina), hlm 179

² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet 4 (Jakarta: Bintang, 1986), hlm 11-12.

komunitas masyarakat. *Kedua*, sebagai nilai dalam proses perubahan sosial, yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya,dan politik.³

Hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio. Kombinasi dua paradigma di atas mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. "Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar para pendiri madhzab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan al Ra'yu (yaitu madzhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami al-Qur'an), sedangkan madzhab yang kedua adalah al- Hadits yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam Memahami al-Qur'an) yaitu kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya pemikiran rasional".⁴

Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam dapat menyebabkan hukum Islam mengalami stagnasi dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman.

Madzhab al-Hadits dalam menyikapi perkembangan zaman cenderung mempertahankan idealitas wahyu tanpa memberikan ruang bagi pemikiran lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam wahyu Illahi adalah sakral dan final serta tidak dapat diubah karena apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2001), hlm 98

⁴ Sumanto Al Qurtubi, Era baru Fiqih Indonesia, (Yogyakarta: Cermin 1999), hlm 4

Madzhab ini masih kuno untuk sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia.⁵ Sehingga dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam identik dengan hukum Allah. Sehingga konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang sebagai bagian dari agama dan bukan dari produk dari pemikiran keagamaan.⁶

Menurut kelompok al-Ra'yu, pemahaman akan suatu hal harus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Apabila antara wahyu dan rasio dapat berjalan seiring maka suatu keniscayaan bagi wahyu untuk dapat dibuka bagi segala kemungkinan penafsiran akal. Sebab pada dasarnya wahyu tidak dapat dipahami dengan tanpa adanya akal budi manusia. Sebab wahyu merupakan suatu bahasa yang tidak dapat dipahami menurut bahasanya saja. Sehingga peran akal manusia dibutuhkan dalam mengartikan bahasa wahyu.

Hukum yang diciptakan oleh Allah maupun manusia tidak lain bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakan hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkupnya sendiri. Termasuk pula hukum Islam.

_

⁵ Qurtubi, *Era baru* hlm 4

⁶ Qurtubi, Era baru hlm 5

Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang lingkupnya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih. Hukum fikih bukanlah hukum yang sempit tetapi hukum yang sangat luas. Hukum fikih mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, sedangkan muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.⁸

Adapun disyariatkanya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum Islam guna melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Ada bagian yang dinamakan *siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan untuk membuat manusia lebih dekat dengan kebiijakan dan menghindari dari segala bentuk keburukan.

_

⁷ Ahmad Qodri Azizy, *Memahami Hukum*, Wawasan 13 Januari 1990

⁸ Taufik Adnan Amal, Islam dan tantangan Moderennitas, (Bandung: Mizan ,1994), hlm. 33

⁹ Qurtubi, Era baru hlm 10

Sejak awal kelahiranya Islam tidak mempunyai tujuan yang lain selain untuk mencapai kemaslahaatan umat manusia, lahir maupun batin, selamat di dunia maupun di akhirat. Apabila semua hukum Islam selalu terikat dengan teks (nash) yang selalu dikukuhi dengan pandangan yang sempit, maka konteks hukum Islam akan mengalami kemunduran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Pandangan yang ortodok ini sebagai penghalang umat Islam untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lainya dari percaturan kehidupan di dunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya. 10

Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap telah membelenggu kreatifitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang kemajuan peradaban umat Islam. Pandangan yang tidak proporsional tehadap fikih disebabkan tidak adanya penelitian pengembangan secara serius.

Sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan dan kebenaran hukum Islam, tetapi masih banyak yang memakai kearifan lokal (hukum adat). Kondisi masyarakat sekarang, meskipun sudah ada aturan yang mengatur, tetapi masih banyak yang memakai kearifan lokal. Masyarakat sekarang menjadi tambah aneh, karena tempat sudah disediakan justru mencari tempat yang masyarakat kehendaki. Menurut Soerjono Soekanto, faktor budaya yang berlaku dapat mengakibatkan hukum tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal ini terkait dengan, yakni hasil karya, rasa dan cipta yang didasarkan pada karsa manusia dalam

¹⁰ Qurtubi, *Era baru* hlm 10

_

pergaulan hidup. Kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang sulit untuk dilepas jika tidak ada unsur pegubahan budaya tersebut.¹¹

Masyarakat suatu daerah yang mayoritas masih menganggap hukum adat sebagai paling utama, biasanya mengesampingkan hukum yang sudah ada. Salah satunya yaitu budaya akad nikah yang biasanya oleh mayoritas masyarakat dilakukan di rumah, gedung, atau masjid. Terakait hal ini, masyarakat juga mengacu pada salah satu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْن الْأَنْصَارِيُّ عَن الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوْا هَذَا النَّكَاحِ وَجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاحِدَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ (سنن الترمذي)

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Maimum al-Anshari dan al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah berkata. Rasulullah SAW bersabda: "Siarkan pernikahan ini, dan adakanlah dimasjid-masjid dan tabuhlah gendang." ¹²

Konteks ini berbeda dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah tentang pencatatan nikah yang mengharuskan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama.¹³

Pemilihan tempat dalam pelaksanaan akad nikah menjadi suatu hal penting bagi sebagian masyarakat terlebih bagi masyarakat di pedesaan. Mereka beranggapan bahwa dengan memilih tempat yang tepat dalam akad nikah akan menjadikan kesakralan pada proses akad nikah. Hal ini tergambar dari pendapat

¹³ Pasal 21 ayat (1) dan (2) PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosioogi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 203-206

¹² Basyar Ma'ruf, *al-Jami' al-Kabir*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998), hlm. 385.

mayoritas masyarakat Kanigoro dan Doko, yang menyatakan bahwa akad nikah dianggap sakral apabila dilakukan di luar KUA, seperti di masjid atau di tempattempat yang mereka percayai bisa menjadikan kesakralan akad nikah.

Menurutnya kepala KUA Kanigoro, peristiwa menikah di Luar KUA yaitu di masjid, rumah, dan mushala sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan yang ada di Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Kanigoro. Menurutnya, menikah di KUA maupun di luar KUA sama - sama memiliki tujuan yang baik. "Pada dasarnya menikah di KUA ataupun di luar KUA sama saja. Hanya saja kebanyakan orang memilih menikah di rumah dan di masjid supaya pernikahanya lebih mudah diketahui oleh tetangga dan juga kerabat, selain itu agar pihak pasangan dan keluarga lebih leluasa dalam mengundang tamu yang diundang, disamping itu ada juga sebagian masyarakat yang mempunyai kayakinan tertentu bahwa dalam akad nikah harus disaksikan oleh keluarga yang paling tua begitu juga sebagian yang lain memilih di dalam masjid untuk *tabaruk* atau mencari barokah" ujarnya.¹⁴

Menurut Zaki, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, menyatakan bahwa alasan masyarakat Koripan, Kanigoro melakukan akad nikah diluar KUA adalah untuk menghindari dari gunjingan masyarakat sekitar terkait pernikahan di KUA itu nikah buat seorang yang telah hamil di luar nikah sah. Tetapi, terlepas dari itu masyarakat Koripan juga masih banyak yang percaya dengan adat hitungan Jawa. Dampaknya adalah waktu akad nikah bisa saja dilakukan di luar KUA.¹⁵

¹⁴ Mun'im, Wawancara, (Kanigoro, 22 Mei 2017), Jam 09.00 WIB

¹⁵ Ahmad Zaki Mubarok, *Wawancara*, (Kanigoro, 12 Februari 2017), Jam 16.30 WIB

Asumsi di atas, tidak jauh berbeda dengan pendapat Mansur selaku Kepala KUA Kecamatan Doko. Menurut Mansur, banyak masyarakat Doko yang menghendaki untuk melakukan akad nikah di luar Kantor. Sebab, di setiap Desa memiliki tokoh masyarakat adat, yang mana masyarakat masih tunduk dengan petuah yang dikeluarkan oleh tokoh adat tersebut. ¹⁶

Fenomena pelaksanaan akad nikah di berbagai tempat, menjadikan berbeda-beda dalam memaknai arti dari kesakralan akad nikah. Kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat Kanigoro dan Doko tentang akad nikah di KUA itu adalah hal yang tabu dan kepercayaan tersebut masih berkembang sampai sekarang. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa nikah di KUA pasti terdapat sesuatu hal yang menjadi aib keluarga, sehingga pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, seperti anak tersebut telah hamil dahulu sebelum nikah sah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan akad nikah di Luar KUA yang dilakukan oleh masyarakat Kanigoro dan Doko, yaitu (1.) Faktor Ekonomi kemampuan finansial, (2.) Faktor sosial karena menganggap akad nikah adalah sesuatu yang sangat sakral oleh karena itu agar semua keluarga dan masyarakat sekitar dapat menyaksiakan akad nikah, (3.) Faktor agama karena menganggap tempat yang paling berkah adalah di masjid, (4.) Faktor adat atau budaya karena ada beberapa ritual yang sudah tersusun dalam prosesi akad nikah sehingga pelaksanaanya harus di rumah.

¹⁶ Mansur, Kepala KUA Kec. Doko, Wawancara, 17 Februari 2017

Keyakinan masyarakat Kanigoro dan Doko tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa tradisi akad nikah di luar KUA adalah salah satu warisan dari leluhurnya. Meskipun di zaman sekarang mendatangkan petugas KUA untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA butuh biaya banyak, namun itu bukan menjadi masalah yang signifikan bagi mayoritas masyarakat Kanigoro dan Doko. Bagi mereka, yang terpenting adalah bisa menikmati secara hikmat prosesi akad nikah di tempat yang mereka harapkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kesakralan akad nikah yang terjadi pada masyarakat Kanigoro dan Doko. Konsep kesakralan yang peneliti angkat dalam penelitian ini terkait tempat pelaksanaan akad nikah, yakni pada era sekarang telah disediakan KUA (Kantor Urusan Agama), tetapi mayoritas masyarakat memilih tempat lain di luar KUA.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul "Sakralitas akad nikah" (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar).

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan dalam penelitian yang mengkaji tentang tradisi akad nikah di luar KUA yang dilakukan oleh masyarakat Kanigoro dan Doko, maka peneliti membatasi pada aspek dimensi antropologi, menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi antropologi dalam bidang bahasa, dimensi antropologi dalam bidang etnis, dan dimensi antropologi dalam bidang

arkeologi. Diharapkan dengan adanya batasan masalah ini maka penelitian akan lebih spesifik dan jelas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dimensi kesakralan dalam pernikahan di luar KUA?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dimensi kesakralan dalam pernikahan di luar KUA.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Sebagai bentuk aplikasi keilmuan peneliti, khususnya dalam bidang kesakralan pada akad nikah terkait hukum islam yang ada di Negara Indonesia.
- b. Sebagai media untuk mengeksplorasi *basic* keilmuan hukum Islam yang banyak diterapkan di Kementerian Agama khususnya terkait dengan hukum perkawian di Indonesia.

2. Secara praktis

a. Bagi Universitas

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, bagi pihak kampus yaitu dapat dijadikan acuan dasar untuk meningkatkan pengembangan keilmuan khususnya di Program Studi strata dua Al-Akhwal As-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan untuk menambah khasanah pengetahuan tentang perkawinan secara umum.

b. Bagi mahasiswa dan masyarakat

Mahasiswa mengetahui proses bagaimana hukum perkawinan Islam yang telah diterapkan di Indonesia, pada Kementerian Agama untuk media transformasi bidang perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan lembaga Kementerian Agama sebagai sarana pengembangan pemahaman hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia.

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pembacaan penulis pada beberapa literatur, penulis menemukan penelitian yang mengkaji akad nikah yang berdekatan dengan fokus penelitian ini yaitu sakralitas akad nikah di dalam KUA dan di luar KUA yang ada di KUA Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar. Penulis telah menginventarisasi beberapa tulisan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.

1. Penelitian oleh Muhazir yang berjudul *Pelaksanaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama (KUA), Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Kota Malang.* Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat Kota Malang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013

jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan di luar KUA seganyak 3952. ¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas akad nikah di luar KUA. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu pelaksanaan akad nikah diluar KUA oleh masyarakat Kota Malang, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kesakralan akad nikah (baik dilakukan dalam atau di luar KUA).

2. Penelitian oleh Syarif Zubaidah yang berjudul Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri. Penelitian ini menjelaskan tentang Akad nikah termasuk jenis transaksi yang berbeda dengan transaksi-transaksi lainnya, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan lain sebagainya, Perbedaan itu dapat dilihat dari segi tujuannya yang hanya berakibat memberikan hak milk al-intifā, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh suami untuk mengambil manfaat dari kelamin istrinya dan seluruh anggota badannya. Pemilik hak dalam hal ini suami, hanya berhak mengambil manfaat, berupa kenikmatandan hanya terbatas untuk dirinya sendiri, karena orang lain haram hukumnya untuk bergabung merasakan kenikmatan tersebut. Sedangkan akad jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya merupakan transaksi yang mengakibatkan si pemilik suatu benda dapat memakai, menjual, meminjamkan dan memberikan atau

Muhazir, pelaksanaan akad nikah diluar kantor urusan agama (KUA), studi pandangan pegawai pencatat nikah dan masyarakat Kota Malang. Tesis dipublikasikan oleh jurusan alahwal al- syakhsyiyyah Pascasarjana universitas islam negeri Maulana malik ibrahim malang, di publikasikan 2014.

mewariskannya kepada orang lain. ¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Syarif ubaidah, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada akad nikah termasuk salah satu jenis transaksi, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kesakralan akad nikah (baik dilakukan dalam atau di luar KUA).

3. Penelitian oleh Sucipto yang berjudul *Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner* penelitian ini menjelaskan tentang persoalan kedewasaan dalam akad nikah dengan beberapa perspektif menunjukkan bahwa batasan kedewasaan dalam akad nikah memiliki nilai kompleksitas yang tinggi, yang hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang batasan kedewasaan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum demi terciptanya aturan hukum yang responsif dan progresif, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan mampu memenuhi keadilan dan merefleksikan hukum yang sesuai dengan fitrah kemanusian manusia. ¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Sucipto, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada batasan kedewasaan dalam melangsungkan akad nikah, sedangkan dalam

⁸ Syarif zubaidah, *akad nikah sebagai sumber hak milik suami isteri*, Jurnal *Al-mawarid journal of Islamic law*, di publikasikan 2003

Sucipto, kedewasaan dalam akad nikah dalam perspektif interdisipliner, Jurnal Asas, di publikasikan 2014

penelitian ini berfokus pada kesakralan akad nikah (baik dilakukan dalam atau di luar KUA).

4. Penelitian oleh Hikmah Hijriani yang berjudul Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, menyatakan Sangasanga bahwa implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara ini sudah cukup baik, meskipun begitu di sisi lain untuk lebih menunjang dan mendukung implementasi pelayanan pencatatan pernikahan harus ditunjang dengan kejelasan informasi tentang prosedur pelayanan pencatatan pernikahan dan kejelasan tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin untuk melaksanakan proses akad nikah di dalam maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA), selain itu faktor kedisiplinan pegawai dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai juga harus diperbaiki agar implementasi pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih optimal dan tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana. 20 Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Hijrani, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas akad nikah di luar KUA. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada implementasi pelayanan pencatatan nikah di KUA, sedangkan dalam

Hikmah Hijriani, Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015: 534-548 ISSN 0000-0000. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

- penelitian ini berfokus pada kesakralan akad nikah (baik dilakukan dalam atau di luar KUA).
- 5. Penelitian oleh Maimun Nawawi yang berjudul Bahasa Dan Hegemoni Kekuasaan (Analisa Historis-Sosiologis Tentang Sakralitas Bahasa Al-Qur'an), meyatakan bahwa kekuasaan Arab Quraiys telah menghegemoni pemikiran umat Islam di dunia, terutama tentang ke-araban bahasa al-Qur'an. Bahasa yang seharusnya menempati posisi yang profan karena ia produk budaya, tetapi telah diposisikan sebagai sesuatu yang sakral setelah dimasukkan dalam bagian substansi ajaran Islam. Hal tersebut merupakan suatu kebetulan karena al-Qur'an turun di daerah Arab Quraiys di satu sisi, namun pada sisi yang lain tidak menutup kemungkinan adanya intervensi penguasa dalam menetapkan bahasa al-Qur'an dengan bahasa Arab Quraiys, khususnya pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan, masa dimana al-Qur'an dikodifikasi menjadi sebuah mushaf, mushaf Usmani. Indikasinya adalah Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu telah menjustifikasi kalau al-Qur'an turun dengan "tujuh bahasa", namun pada waktu proses pengkondifikasiannya, Usman secara memerintahkan seluruh tim untuk mendahulukan bahasa Quraiys apabila terjadi pertentangan di antara anggota tim dalam hal kebahasaan al-Qur'an. Pada dekade selanjutnya peran ulama' mazhab, khususnya Syafi'i juga mewarnai faktor sakralitas bahasa tersebut, yang dilanjutkan oleh

para mufassir berkebangsaan Arab pada masa berikutnya.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Maimun Nawawi, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas sakralitas atau pemaknaan mendalam terhadap sesuatu hal. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada sakralitas bahasa al-Qur'an, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kesakralan akad nikah (baik dilakukan dalam atau di luar KUA).

6. Penelitian oleh Munawir yang berjudul *Pandangan Dunia Al-Qur'an* (*Telaah terhadap Prinsip-Prinsip Universal al-Qur'an*), menyatakan misi di balik pewahyuan al-Qur'an adalah misi kerahmatan dan kehidayahan untuk umat manusia. Misi ini berbentuk nilai-nilai universal yang menjadi pandangan dunia al-Qur'an, sementara keberadaannya terbungkus oleh teks dan lisan Arab. Para intelektual studi al-Qur'an, khususnya mereka yang mempunyai pemikiran progresif merekomendasikan bahwa dalam membaca al-Qur'an sebaiknya tidak hanya menggunakan model pembacaan *lafziyyah*, tapi juga harus menggunakan model pembacaan *siya-qiyyah* (*go beyond text*), sebab nilai-nilai pandangan dunia al-Qur'an seringkali berada di balik teks. Adapun nilai-nilai pandangan dunia al-Qur'an sebagaimana yang direkomendasikan oleh para pakar studi al-Qur'an adalah: perlindungan terhadap agama, nyawa/kehidupan akal, keturunan, harta fitrah, sikap toleransi, keadilan, kemerdekaan/kebebasan, kesetaraan, keteraturan, kemulyaan, hak, keamanan, persatuan, akhlak,

-

²¹ Maimun Nawawi, *Bahasa dan Hegemoni Kekuasaan, "Analisa Historis-Sosiologis Tentang Sakralitas Bahasa Al-Qur'an"*, Jurnal, OKARA, Vol. II, Tahun 7, November 2012.

kedamaian, kerjasama, dan saling mengenal.²² Penelitian yang dilakukan oleh Munawir, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas sakralitas atau pemaknaan mendalam terhadap sesuatu hal. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada sakralitas bahasa al-Qur'an, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kesakralan akad nikah (baik dilakukan dalam atau di luar KUA).

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhazir/Pascasarjana UIN Maliki Malang/2014	Pelaksanaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama (Kua), Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Kota Malang	Fokus kajian yang sama mengenai Akad nikah diluar KUA.	Fokus kajian penelitian terdahulu, pemilihan pelaksanaan akad nikah di luar KUA oleh masyarakat Kota Malang. Penelitian ini fokus pada sakralitas akad nikah (baik di dalam atau di luar KUA)
2	Syarif Zubaidah/e- journal/2003	Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik Suami Isteri	Fokus kajian sama membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah	Fokus penelitian terdahulu, Akad nikah termasuk jenis transaksi. Penelitian ini fokus pada sakralitas akad nikah (baik di dalam atau di luar KUA)
3	Sucipto/ e-journal	Kedewasaan	Fokus kajian	Fokus penelitian

Munawir, *Pandangan Dunia Al-Qur'an "Telaah Terhadap Prinsip-Prinsip Universal al-Qur'an"*, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) IAIN Purwokerto, 2015.

	/2014	Dalam Akad	sama	terdahulu,
	/2014	Nikah Dalam	membahas	batasan
				kedewasaan
		Perspektif	pernikahan,	
		Interdisipliner	khususnya	dalam
			tentang akad	melangsungkan
			nikah	akad nikah.
				Penelitian ini
				fokus pada
				sakralitas akad
				nikah (baik di
		A 1A.		dalam ata u di
		C 1 × 1 × 1		luar KUA)
4	Hikmah Hijrani/	Implementasi	Fokus kajian	Fokus penelitian
	Universitas	Pelayanan	yang sama	terdahulu,
- /	Mulawarman /2015	Pencatatan	mengenai Akad	implementasi
11		Pernikahan Di	nikah diluar	pelayanan
		Kantor Urusan	KUA.	pencatatan nikah
	- O. (Agama (Kua)	X (1)	di KUA.
	V	Kecamatan		Penelitian ini
		Sangasanga	/ , 72 \	fokus pada
		Kabupaten Kutai		sakralitas akad
		Kartanegara.		nikah (baik di
	()		A 1/.	dalam atau di
		7 \ 1/_		luar KUA)
5	Maimun Nawawi/	Bahasa dan	Penelitian ini	Fokus penelitian
M	STAIN Pamekasan	Hegemoni	mempunyai	terdahulu,
	/2012	Kekuasaan	fokus kajian	sakralitas bahasa
		(Analisa Historis-	yang sama	al-Qur'an.
	1 10 6	Sosiologis Tentang	mengenai	Penelitian ini
		Sakralitas Bahasa	sakralitas atau	fokus pada
	03-	Al-Qur'an)	pemaknaan	sakralitas akad
		- T	mendalam	nikah (baik di
		FRP1151	terhadap	dalam ata u d i
		-111 00	sesuatu hal	luar KUA)
6	Munawir/IAIN	Pandangan Dunia	Penelitian ini	Fokus penelitian
	Purwokerto/2015	Al-Qur'an (Telaah	mempunyai	terdahulu,
		terhadap Prinsip-	fokus kajian	sakralitas bahasa
		Prinsip Universal	yang sama	al-Qur'an.
		al-Qur'an)	mengenai	Penelitian ini
			sakralitas atau	fokus pada
			pemaknaan	sakralitas akad
			mendalam	nikah (baik di
			terhadap	dalam atau di
			sesuatu hal	luar KUA)

Dari penelusuran yang peneliti lakukan diatas dapat di simpulkan bahwa telah banyak kajian yang membahas akad nikah, tetapi belum pernah ada penelitian yang dilakukan mengenai sakralitas akad nikah di dalam KUA dan di luar KUA pada KUA Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar.

G. Definisi Operasional

Sakral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suci atau keramat.²³ Pengertian sakral merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. Bilamana terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa, atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. Selain dari pada itu yang suci ada yang terdapat di dunia ini dan ada di surga. Orang Hindu menghormati dan mensucikan lembu, Hajar Aswad di Makkah disucikan oleh orang-orang Islam, Salib di atas altar disucikan oleh orang Kristen, masyarakat primitif membakar mati binatang-binatang totem mereka.²⁴

Arti sakralitas akad nikah menurut masyarakat Doko adalah sebuah ikatan janji suci yang melekat pada saat pelaksanaan ijab qabul oleh setiap manusia yang melaksanakannya. Menurut mereka akad akad nikah yang dilakukan oleh wali dan pengantin laki-laki itu dianggap sakral ketika pelaksanaannya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, seperti tempat akad dilakukan di masjid atau sebagainya, orang yang meng-akad-kan (seperti: kyai), tanggal pelaksanaan akad nikah seperti

.

²³ Arti sakral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/sakral. diakses tanggal 07 Agustus 2017

²⁴ Zakiah Darajat, *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm. 167-168.

perhitungan hari baik, serta semua yang berhubungan dengan akad nikah dalam budaya masyarakat Doko.

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat yang diutarakan masyarakat Kanigoro. Mereka berpendapat bahwa akad nikah adalah suatu ikatan perjanjian yang melekat pada orang yang melangsungkan akad. Akan tetapi dalam pelaksanakaan akad, menurut masyarakat Kanigoro tempat, penentuan tanggal akad bukanlah hal yang penting, bagi mereka yang terpenting adalah proses ijab dan qabul sesuai dengan syariat dan peratuaran yang berlaku.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdapat enam bab, yang mana dalam bab-bab tersebut memiliki titik tekan masing-masing sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa poin dasar penelitian, antara lain latar belakang yang merupakan landasan berpikir bahwa pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi titik fokus meneliti dalam penelitiannya, yang selanjutnya yakni tujuan permasalahan yang merupakan arah masalah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian ini yang mana manfaat ini terdiri atas dua manfaat; yaitu secara teoritis dan secara praktis, originalitas penelitian dan definisi istilah. Adapun tujuan dari Bab I ini adalah untuk menjelaskan mengenai permasalahan apa yang sedang diteliti oleh peneliti serta manfaat apa yang dapat diperoleh oleh pembaca

dalam penelitian ini. Selain itu tujuan dalam bab ini yakni penelitian terdahulu bertujuan untuk membedakan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

BAB II : Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka mencakup kajian teori yang terdiri atas: pernikahan menurut hukum Islam, akad nikah menurut hukum Islam dan KHI, antropologi budaya dan kajian tetang sakralitas yang dijelaskan di dalam bab ini. Kajian teori yang terdapat dalam Bab II digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian, dengan merinci pembahasan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, paradigma, sumber data yang mana di dalamnya juga terdapat beberapa poin yaitu data primer dan data sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian langkah selanjutnya dalah pengolahan data. Metode penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjalan secara sistematis dan terarah. Sehingga hasil yang dapat bisa maksimal, karena dalam bab ini memberikan petunjuk kepada peneliti ketika melakukan penelitian.

BAB IV: Paparan Data

Bab ini peneliti menguraikan tentang geografi dan topografi, jumlah penduduk, keagamaan, tingkat pendidikan dan juga mata pencaharian masyarakat Kanigoro dan Doko. Selain itu, dalam Bab ini juga dijelasakan mengenai hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Bab ini bertujuan untuk menunjang keterangan dalam penelitian ini.

BAB V : Pembahasan

Peneliti menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti serta menyertakan analisisnya yaitu tentang faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kanigoro dan Doko memilih untuk menikah di KUA dan di luar KUA. Dimensi kesakralan dalam pernikahan di dalam dan di luar KUA. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitiannya.

BAB VI : Penutup

Isi dalam bab ini merupakan kesimpulan dari analisis penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah dan juga saran peneliti. Dengan ini maka gambaran dasar dan alur dalam penelitian lapangan mengenai dimensi kesakralan dalam pernikahan di dalam dan di luar KUA lebih gampang dipahami dengan jelas dan terstruktur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dan masalah keperdataan lainnya adalah salah satu hal yang privat dan diatur dalam peraturan-peraturan yang terdapat di Indonesia untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Sebab, betapa penting yang kedudukan hukum dalam tatanan sosial untuk menertibkan, menjaga dan melindungi hak-hak manusia yang bersifat formal agar memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin setiap individu. Khususnya dalam hal pernikahan ini menyangkut masalah yang perlu dilindungi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang timbul dari problematika keluarga, baik menyangkut perlindungan suami, istri, maupun anak.

Dalam perspektif hukum Islam, istilah nikah berasal dari kata زواج dan خاخ yang memiliki arti hakiki adalah menindih, menghimpit, berkumpul. Ia juga mempunyai arti yang bermakna kiasan yaitu bersetubuh, akad atau perjanjian.²⁵

Artinya:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. ²⁶

²⁵ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I*, (Surabaya: Cempaka, 2000), hlm. 27.

Abd. Rahman al-Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8. Dan Abu Bakr al-Jabir al-Jazari, Minhaju al-Muslim, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2012), hlm. 301.

Jika melihat hakikat akad, apabila dihubungkan dengan kehidupan suami-istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Arti bergaul disini adalah hubungan suami-istri, yang pada dasarnya hubungan tersebut adalah dilarang, kecuali terdapat hal yang membolehkan secara hukum syara'. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.²⁷

Pengertian tersebut hanya melihat dari satu sisi, yakni kebolehan hukum dalam berhubungan, yang semula hukumnya dilarang menurut syara' menjadi halal. Sedangkan menurut para ulama fiqh, yang dimaksud dengan akad adalah "Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya".²⁸

Secara terminologi, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT atau dengan kata lain untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonedia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 37.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam da Indonedia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 37. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 9

وَمِنْ ءَايَئِتِهِ مَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوا جَا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَئِتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." ²⁹

Juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ ٱللّهَ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللّهُ أَحَقُّ وَٱتَّقِ ٱللّهَ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى النَّامِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَطَرًا وَوَجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللهُ وَمَنْ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللهُ وَمِنْ مَن حَرَجُ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اللهُ مَنْعُولاً هَا مَنْهُولاً هَا اللهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللهِ مَنْعُولاً هَا مَنْ اللهِ مَنْعُولاً هَا اللهُ مَنْعُولاً هَا اللهُ مَنْعُولاً هَا مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللهِ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْعُولاً هَا اللهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللهِ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَى اللهُ مَنْعُولاً هَا مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." 30

Ayat di atas menunjukkan, bahwa pada pada dasarnya semua hubungan khususnya dalam pernikahan adalah kebutuhan manusia bahkan seluruh makhluk hidup. Tetapi, sebagai manusia terlebih sebagai umat Islam yang memiliki akal, budi pekerti, norma, etika dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama

30 Kementrian Agama RI, al-Qur'an Keluarga, hlm. 419

²⁹ Kementrian Agama RI, al-Qur'an Keluarga, hlm. 406

manusia, maka kita memiliki batasan tertentu yang dilarang peraturan agama yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Berdasarkan hal ini, Allah menentukan tata cara agar laki-laki menjadi halal berhubungan dengan perempuan.

B. Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Perlu kiranya mengetahui tentang kedudukan akad nikah, karena secara khusus akad nikah memiliki perbedaan dengan akad jual-beli, meskipun dalam terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu.

1. Pengertian akad nikah

Kedudukan akad dalam nikah memiliki fungsi yang sangat urgen, karena akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun pernikahan. Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhinya *ijab* dan *qabul* yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Secara umum akad memiliki tiga unsur, yaitu 'aqaid (subjek), ma'qud (objek), dan *shighat*. 32

Makna akad secara umum berasal dari bahasa arab العقود jama'nya العقود yang artinya ikatan, mengikat, atau dapat juga diartikan sebagai yaitu sambungan, atau العقدة yaitu janji. 33 Perngertian ini sesuai yang tertulis dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

³¹ Zainuddin dan 'Abdul 'Aziz al-Malabari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), hlm 202.

³² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khizim, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 99

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiya wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2006), hlm. 30.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنۡعَىٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُّمُ مَا

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.3

Serta dalam surat an-Nisa' ayat 21:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istriistrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."35

Dalam terminologi hukum Islam makna akad secara khusus didefinisikan sebagai berikut:

"Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."36

adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang

35 Kementrian Agama RI, al-Qur'an Keluarga, hlm. 81

³⁴ Kementrian Agama RI, al-Qur'an Keluarga, hlm. 106

³⁶ Zainuddin dan 'Abdul 'Aziz al-Malabari, Fathul Mu'in......, hlm 203.

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa rukun akad nikah yaitu:

- 1. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2. Adanya Wali
- 3. Adanya dua orang saksi.
- 4. Adanya *shighat* nikah.³⁷

2. Syarat-syarat akad nikah

Akad nikah harus didasari atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena sifat itu tersembunyi, maka dimanifestasikan dengan ijab dan qabul. Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata susah dimengerti.

Dalam konsep hukum Islam yang berhak mengakadkan nikah adalah wali laki-laki dari pihak perempuan ke atas yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki seayah-seibu, anak laki-laki paman, ketentuan urutan ini harus terjaga dan tidak bisa saling terlewati. 38

Terdapat empat syarat dalam akad nikah yang harus terpenuhi, antara lain:

- 1. Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2. Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

³⁷ Zainuddin dan 'Abdul 'Aziz al-Malabari, Fathul Mu'in......, hlm 203.

³⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*,.....hlm. 101.

- 3. Kesempurnaan ijab dan qabul.
- 4. Masing-masing yang berakad memahami dan mendengar maksud dari akad nikah.

Berhubungan dengan tempat pelaksanaan akad nikah, islam tidak mengatur secara spesifik, hanya saja sunnah jika ingin melangsungkan akad nikah di tempat-tempat yang baik seperti masjid, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ مَعْرُوف وَإِسْحَقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيلَا فَارُوْنَ وَفِي حَدِيْثِ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ عَيَاضٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دُبَابِ فِي رواية هَارُوْنَ وَفِي حَدِيْثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ الله حَدَّثَنِي الْحَارِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاحِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَقُهَا (صحيح مسلم)

"Telah bercerita kepada kami Hassrun bin Ma'ruf dan Ishaq bin Musa al-Anshari berkata. Telah bercerita kepada kami Anas bin 'Iyad telah bercerita kepada kami Abi Dubab dalam riwayat Harun dan di dalam hadits al-Anshar dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda: "Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar" ³⁹

حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّتَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْن الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحِ وَجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاحِدَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ (سنن الترمذي)

"Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Maimum al-Anshari dan al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah berkata. Rasulullah SAW bersabda: "Siarkan pernikahan ini, dan adakanlah dimasjid-masjid dan tabuhlah gendang."

Pada dasarnya, akad merupakan rangkaian antara ijab dan qabul yang wajib diucapkan secara lisan. Bagi orang bisu sah melakukan ijab dan qabul

³⁹ Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, (al-Qahirah: Dar al-Manar, 2002), hlm. 203

⁴⁰ Basyar Ma'ruf, *al-Jami' al-Kabir*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998), hlm. 385.

dengan isyarat yang dapat dipahami oleh saksi dan orang yang hadir ditempat tersebut. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama atau yang merusak kesatuan dari ijab dan qabul. Hal ini berbeda dengan imam Hanafi yang membolehkan ijab dan qabul dengan adanya jarak asalkan masih dalam majelis.⁴¹

3. Akad Nikah dalam Perspektif UU Perkawinan dan KHI

Pada abad 20, salah satu fenomena yang muncul di dunia islam adalah upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi ditengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaharuan hukum keluarga islam, yaitu upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep yang terdapat pada fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dizamam sekarang.⁴²

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan secara umum, tidak menhangkut permasalahan hukum nikah secara substantif. Hal ini berbeda dengan KHI yang disebut sebagai fiqh Indonesia yang secra spesifik mengatur perihal hukum pernikahan.

Dalam KHI dijelaskan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan mempelai pria atau wakilnya dan

Abdurranman Gnozan, *Fiqn Munakanar*, (Jakarta: Kencana, 2010), nim. 37.

42 Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi : Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

⁴¹ Abdurrahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 57.

disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 28 KHI juga menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Dalam konteks ini, jika wali nikah tidak mampu untuk menjadi wani dalam mengakadkan, maka dapat diwakilkan kepada wali hakim. Secara teknis KHI juga menjelsakan qabul diucapkan oleh mempelai pria sendiri. Namun, dalam hal-hal tertentu ucapak qabul dapat niwakilkan kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

4. Pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA

Ketentuan pencatatan nikah merupakan hal yang harus dilakukan bagi setiap orang yang akan menikah. UU tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah, akan tetapi sebagai bukti yang menunjukkan suatu kejelasan atas status pernikahan seseorang.

Islam juga memandang penting terkait pencatatan pernikahan, karena pencatatan nikah akan memberikan dampak negatif bagi suami dan istri apabila tidak dicatatkan. Kekuatan dari pencatatan nikah ini juga dapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang diakui negara. Pencatatan ini berdampak pada kejelasan status anak dari hasil pernikahan tersebut. Melihat kemadlaratan yang lebih besarn maka pencatatan nikah

⁴³ Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dirasa sangat penting demi menjamin hak suami, istri dan status anak dar pernikahani.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat perbedaan dari besar dan kecilnya pengeluaran uang yang harus dikeluarkan bagi pihak yang menikah. Pemerintah tidak membatasi terkait keharusan pencatatan nikah, baik di dalam atau di luar KUA. Apabila pencatatan nikah dilakukan di luar KUA, maka pihak yang bersangkutan harus menghadirkan pihak KUA dan menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA. Berbeda dengan pencatatan yang dilakukan di KUA, maka semua fasilitas akan disiapkan langsung oleh petugas KUA. Tempat pencatan nikah bukanlah hal yang urgen, yang terpenting adalah bagi siapapun yang hendak melangsungkan pernikahan berkewajiban mencatatkannya. 45

C. Antropologi Budaya

1. Pengertian

Antroplogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anthropos* yang berarti manusia, dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari menusia sebagai makhluk biologis, sekaligus makhluk sosial. Ada beberapa pengertian mengenai antropologi, yaitu sebagai berikut:

 Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat etnis tertentu, yang berawal dari ketertarikan orang-

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

orang Eropa dengan melihat ciri-ciri Fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda yang dikenal Eropa.⁴⁶

- 2. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk sebagai masyarakat tunggal, yaitu kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi hampir identik dengan sosiologi. Akan tetapi, sosiologi menitikberatkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya, sedangkan antropologi menitikberatkan pada unsur budaya, pola piker, dan pola kehidupannya.⁴⁷
- 3. William A. Havilland mengatakan bahwa antropologi adalah studi mengenai umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keragaman manusia.⁴⁸
- 4. David Hunter mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang muncul dari keingintahuan yang tidak terbatas mengenai umat manusia.⁴⁹
- 5. Koentjaraningrat mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umummnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk Fisik, masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.⁵⁰

Dari semua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman Fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai) yang dihasilkan,

⁴⁸ Arifin, *Pengantar*, hml.13

⁴⁹ Arifin, *Pengantar*, hml. 14

⁴⁶ Tajul Arifin, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hml.13

⁴⁷ Arifin, *Pengantar*, hml.13

⁵⁰ Arifin, *Pengantar*, hml. 14

sehingga setiap manusia satu dengan lainnya berbeda. Antroplogi mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia, pada masa dahulu hingga masa sekarang, sebagai fenomena yang terjadi di tengah kehidupan kultural masyarakat dewasa ini.

2. Ruang lingkup Antropologi

Ilmu antropologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari makhluk anthropos atau manusia, merupakan suatu intergrasi dari beberapa ilmu yang masingmasing mempelajari suatu complex masalah-masalah khusus mengenai makhluk manusia. Proses intergarasi tadi merupakan suatu proses perkembangan panjang yang dimulai sejak kira-kira permulaan abad ke-19 yang lalu, dan berlangsung terus sampai sekarang ini juga. Integrasi itu mulai mencapai bentuk konkret setelah lebih dari enam puluh tokoh antropologi dari berbagai negara Ero-Amerika (termasuk ahli-ahli dari Uni Soviet) bertemu untuk mengadakan suatu *Internasional Symposium on Anthropology* dalam tahun 1951, guna mengadakan tinjauan menyeluruh dari segala kegiatan ilmiah yang pernah dicapai oleh ilmu antropologi sampai masa itu, yang menghasilkan diterbitkannya buku-buka seperti Anthropology Today yang diredaksi oleh A.L. Kroeber (1953), An Appraisal of Anthropology Today yang diredaksi oleh S. Tax at al. (1954), yearbook of Anthropology yang diredaksi oleh W.L. Thomas Jr. (1955), dan Current Anthropologyyang diredaksi oleh W.L. Thomas Jr. (1956).⁵¹

⁵¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), hlm. 25.

Walaupun demikian, hampir tiap negara yang menjalankan antroplogi telah menyesuaikan dengan ideology dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Dengan demikian terdapat banyak macam ilmu antropologi di berbagai negara, yang masing-masing berbeda tidak hanya segi-segi terapan dari antropologi, akan tetapi juga mengenai segi-segi metodologi dan teorinya.

Menurut Kontjaraningrat, antropologi di Indonesia hampir tidak terikat oleh tradisi antropologi manapun dan belum mempunyai tradisi yang kuat. Oleh karena itu seleksi dan kombinasi dari beberapa unsur atau aliran dapat dipilih sesuai kebutuhan masalah masyarakat yang dihadapi.⁵²

3. Unsur-unsur antropologi

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam sistem sosial-budaya menurut Koentjaraningrat ada 7 unsur kebudayaan sebagai *cultural universal*. 7 unsur kebudayaan tersebut adalah:⁵³

a. Sistem Bahasa

Menurut Koentjaraningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa itu. Menurut

-

⁵² Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 25.

⁵³ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 180.

Koentjaraningrat menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah karena daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi.⁵⁴

b. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. ⁵⁵

Masyarakat pedesaan yang hidup dari bertani akan memiliki sistem kalender pertanian tradisional yang disebut system pranatamangsa yang sejak dahulu telah digunakan oleh nenek moyang untuk menjalankan aktivitas pertaniannya. Menurut Marsono, pranatamangsa dalam masyarakat Jawa sudah digunakan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sistem pranatamangsa digunakan untuk menentukan kaitan antara tingkat curah hujan dengan kemarau. Menurut Koentjaraningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai, antara lain:

- 1) Alam sekitarnya
- 2) Tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya
- 3) Binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya
- 4) Zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya

.

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 180.

⁵⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 180.

- 5) Tubuh manusia
- 6) Sifat-sifat dan tingkah laku manusia
- 7) Ruang dan waktu.⁵⁶

c. Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi social dalam kehidupannya.

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa bendabenda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur

.

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 181.

kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

e. Sistem Ekonomi/Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini hanya sedikit sistem mata pencaharian atau ekonomi suatu masyarakat yang berbasiskan pada sektor pertanian. Artinya, pengelolaan sumber daya alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sektor pertanian hanya bisa ditemukan di daerah pedesaan yang relatif belum terpengaruh oleh arus modernisasi.

Pada saat ini pekerjaan sebagai karyawan kantor menjadi sumber penghasilan utama dalam mencari nafkah. Setelah berkembangnya sistem industri mengubah pola hidup manusia untuk tidak mengandalkan mata pencaharian hidupnya dari subsistensi hasil produksi pertaniannya. Di dalam masyarakat industri, seseorang mengandalkan pendidikan dan keterampilannya dalam mencari pekerjaan.⁵⁷

f. Sistem Religi

Koentjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 181.

dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

g. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional

adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi. ⁵⁸

4. Kajian Antropologi

Antropologi menurut tradisi dibagi menjadi empat cabang: Antropologi Fisik dan ketiga cabang antropologi budaya yaitu arkeologi, linguistik, etnologi.

a. Antropologi Fisik

Ialah bagian dari antropologi yang memusatkan perhatiannnya kepada manusia sebagai organisme biologis, dan salah satu yang menjadi pusat perhatiannya ialah evolusi manusia. ⁵⁹ Bidang lain dari antroplogi fisik ialah studi tentang variasi umat manusia. Meskipun kita semua adalah anggota dari satu jenis, secara menyolok atau tidak kita ini berbeda-beda. Kita tidak hanya berbeda dalam hal yang tampak, seperti warna kulit atau bentuk hidung kita, akan tetapi mengenai factor-faktor biokimia seperti golongan darah dan kepekaan terhadap penyakit tertentu. ⁶⁰

Ahli antroplogi fisik modern menggunakan pengetahuan genetika dan biokimia untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang variasi umat manusia dan cara orang menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang beragam. ⁶¹

⁵⁹ William A.Havilland, R.G. Soekadijo, *Jilid 1 Antropologi*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 12

⁶¹ Fedyani, *Antropologi* hlm.22

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 182.

⁶⁰ Acmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal.22

b. Antropologi Budaya

Antropologi budaya adalah subdisiplin yang terbesar. dalam pengertian yang paling luas, bidang kajian ini meliputi kajian keanekaragaman kebudayaan, upaya mencari unsure-unsur budaya universal (cultural universals), menggungkapkan struktur sosial, interpretasi simbolisme, dan berbagai masalah terkait. Antropologi budaya menyentuh semua subdisiplin lain. 62 Ahli antropologi budaya mempelajari manusia berdasarkan kebudayaannya. Kebudayaan adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, dan berhubungan dengan perilaku yang dipelajari turun-temurun dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hal yang membedakan antropologi budaya dari ilmuilmu lainnya ialah perhatiaannya terhadap masyarakat-masyarakat non barat. Titik berat yang oleh antropologi budaya diletakkan pada studi kebudayaan prasejarah atau kebudayan non Barat yang lebih baru, sering membawa kesimpulan-kesimpulan yang membantah pendapat lama yang terbentuk melalui studi tentang masyarakat Barat. 63

Antropologi budaya dapat dibagi menjadi 3 cabang:

1. Arkeologi

Adalah cabang antropologi budaya yang mempelajari benda-benda dengan maksud untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Sebagian besar perhatiannya dipusatkan pada masa lampau

⁶² Fedyani, Antropologi.....hlm. 22.

⁶³ Havilland, R.G. Soekadijo, Antropologihlm13

manusia, sebab apa yang tertinggal dari masa lampau itu sering hanya berupa benda dan bukan gagasan.⁶⁴

2. Linguistik

Adalah cabang antropologi budaya yang mengadakan studi tentang bahasa-bahasa manusia. Linguistik dapat berupa deskripsi sesuatu bahasa (cara membentuk kalimat atau mengubah kata kerja) atau sejarah bahasa-bahasa (cara bahasa-bahasa berkembang dan saling mempengaruhi sepanjang waktu). ⁶⁵

3. Etnologi

Adalah cabang antropologi budaya yang memusatkan perhatiannya kepada kebudayaan-kebudayaan jaman sekarang dan mengkhususkan diri kepada perilaku manusia sebagaimana yang dapat disaksikan, dialami, dan didiskusikan dengan orang-orang yang kebudayaannya hendak dipahami. 66 Pendekatan tersebut ialah etnografi.

Jadi, di antara ilmu-ilmu social dan ilmu-ilmu alamiah, antropologi adalah unik karena bertujuan merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya disemua masyarakat, dan bukan hanya di masyarakat Eropa dan Amerika Utara saja. Dengan demikian ahli antropologi menaruh banyak perhatian atas studi bangsa-bangsa Barat.⁶⁷

Havilland, R.G. Soekadijo, Antropologi,hlm.15
 Havilland, R.G. Soekadijo, Antropologi,hlm.17

⁶⁴ Havilland, R.G. Soekadijo, Antropologihlm.14

⁶⁷ Havilland, R.G. Soekadijo, *Antropologi*,hlm.30

Koentjaraningrat menambahkan, bahwa salah satu cabang antropologi budaya adalah prasejarah atau prehistori, yakni mempelajari sejarah perkembangan dan persebaran kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Secara umum, sejarah manusia perkembangan manusia dibagi menjadi dua bagian. Pertama, masa munculnya manusia sekitar 800.000 tahun yang lalu dimana kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Kedua, masa kebudayaan manusia setelah mengenal tulisan.⁶⁸

5. Konsep-konsep Antropologi

Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, penggunaan konsep dalam antropologi adalah penting karena pengembangan konsep yang terdefinisikan dengan baik merupakan tujuan dari setiap disiplin ilmu. Benar menurut Keesing yang mengemukakan tidak ada dua ahli antropolgi yang mempuyai pendapat sama persis atau menggunakan simbol-simbol atau konsep-konsep yang sama. Terdapat tujuh kelompok pengertian kebudayaan yaitu:

- a. Kelompok kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks kehidupan manusia
- b. Kelompok kebudayaan sebagai warisan sosial atau tradisi
- c. Kelompok kebudayaan sebagai cara dan aturan termasuk cita-cita, nilai-nilai dan kelakuan
- d. Kelompok kebudayaan sebagai keterkaitan dalam proses-proses psikologis

⁶⁸ Ihromi, T.O, Pokok-pokok antropologi Budaya, (Jakarta: Yayasan Obr Indonesia, 2006), hlm. 2. Lihat juga Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), hlm. 25.

- e. Kelompok kebudayaan sebagai struktur atau pola-pola organisasi kebudayaan
- f. Kelompok kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan manusia
- g. Kelompok kebudayaan sebagai sistem simbol⁶⁹

Adapun yang merupakan contoh konsep-konsep antropologi , diantaranya:

a. Kebudayaan atau culture

Dalam hal memberi definisi terhadap konsep kebudayaan, ilmu antropologi sering kali berbeda dengan berbagai ilmu lain. Juga apabila dibandingkan dengan arti biasanya diberikan konsep itu dalam bahasa sehari-hari, yang terbatas kepada hal-hal yang indah seperti candi, tarian, dan seni rupa.⁷⁰

b. Akulturasi

Akulturasi atau *acculturation* atau *culture contact*, mempunyai berbagai arti diantara sarjana antropologi, tetapi semua sefaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan unsur- unsur dari suatu kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.⁷¹

c. Asimilasi

Adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda saling bergaul langsung secara

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu*,hlm 227-233

⁶⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu*, hlm. 25.

⁷¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu*,hlm 227-233

intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.⁷²

d. Enkulturasi

Adalah proses di mana individu belajar untuk berperan serta dalam kebudayaan masyarakat sendiri. Proses itu dapat juga kita terjemahkan dengan suatu istilah Indonesia. Dalam proses itu seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam fikiran serta sikapnya dengan adatadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.⁷³

e. Difusi kebudayaan

Adalah proses tersebarnya kebudayaan dari suatu daerah kebudayaan ke daerah kebudayaan lain.

Terkait Konsep antropologi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, C.A Ellwood juga mengemukakan pendapatnya dengan sangat jelas dan gamblang bahwa kebudayaan itu hanya menjadi milik otentik manusia. Ellwood menganggap bahwa kebudayaan adalah norma kolektif semua pola prilaku ditransparansikan secara sosial melalui simbol-simbol, dari sini tiap unsur semua kemampuan kelompok umat manusia yang karakteristik, yang tidak hanya meliputi bahasa, peralatan, industri, seni, ilmu, hukum, pemerintahan, moral, dan keyakinan-keyakinan saja, melainkan meliputi juga peralatan material atau artefak yang merupakan penjelmaam kemampuan budaya yang

-

73 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu*,hlm 227-233

⁷² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu*,hlm 227-233

menghasilkan pemikiran yang berefek praktis dalam bentuk bangunan, senjata, mesin, media komunikasi, perlengkapan seni, dsb. Tidak ada kelompok umat manusia yang memiliki maupun yang tidak memiliki bahasa, tradisi, kebiasaan, dan kelembagaan. Kebudayaan itu bersifat universal yang merupakan ciri yang berkarakteristik masyarakat manusia.⁷⁴

Dari konsep tersebut, tercermin pula konsep-konsep dasar antropologi yang melekat pada kehidupan manusia. Namun demikian, konsep-konsep dasar itu akan diketengahkan kembali secara lebih lengkap. Konsep-konsep dasar itu meliputi :

- a. Kebudayaan
- b. Tradisi
- c. Ilmu, Pengetahuan, Lembaga
- d. Teknologi
- e. Norma
- f. Seni
- g. Bahasa
- h. Lambang.⁷⁵

D. Sakralitas

1. Pengertian sakralitas

Kepercayaan dan ritus-ritus menunjukan bahwa hubungan antara anggotaanggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal erat sekali

⁷⁴https://aprileopgsd.wordpress.com/2013/03/16/ konsep-dasar-antropologi/, diakses tanggal 07 Agustus 2017

⁷⁵ https://aprileopgsd.wordpress.com/2013/03/16/ konsep-dasar-antropologi/, diakses tanggal 07 Agustus 2017

hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut. Hubungan erat ini kelihatan jelas dalam sikap para anggota kelompok pemeluk agama tertentu yang memantang makanan tertentu atau tidak menyembelih binatang tertentu. Pemujaan terhadap lembu adalah nilai keagamaan yang dimiliki bersama oleh seluruh penganut Hindu. Dengan demikian lembu merupakan sesuatu yang sakral bagi umat Hindu dan keharusan untuk tidak memakan dagingnya adalah nilai-nilai moral yang bersumber pada fakta tersebut. Hal itu membantu mempersatukan pada pemeluk agama Hindu serta membedakan mereka dari orang Muslim dan Yahudi yang makan daging sapi dan tidak makan daging babi. ⁷⁶

Konsep Emile Durkheim tentang agama yang mengklaim bahwa agama adalah "sesuatu yang amat bersifat moral". Sumber agama adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai sesuatu itu bersifat sakral atau profan. Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen "supernatural", melainkan terletak pada konsep tentang "yang sakral" (*secred*), dimana keduanya yaitu supernatural.⁷⁷

Dapat dipahami yang sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Sebab bukan benda-benda itu sendiri yang merupakan tanda dari yang sakral, tetapi justru berbagai sikap dan perasaan (manusianya) yang memperkuat kesakralan benda-benda itu. Dengan demikian kesakralan terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan. Perasaan kagum itu sendiri sebagai emosi sakral

⁷⁶ Elizabeth K. Nothingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm. 11.

⁷⁷ Nothingham, Agama dan Masyarakat..... hlm. 11.

yang paling nyata, adalah gabungan antara pemujaan dan ketakutan. Perasaan kagum itu menyebabkan daya tarik dari rasa cinta dan penolakan terhadap bahaya. Demikian juga sebaliknya hal-hal yang biasa tidak mengandung misteri atau mengagumkan di sebut sebagai profan yakni sesuai dengan kegiatan atau perilaku sehari-hari.

Makna terkait "sakral" merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa, atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. Selain dari pada itu yang suci ada yang terdapat di dunia ini dan ada di surga. Orang Hindu menghormati dan mensucikan lembu, Hajar Aswad di Makkah disucikan oleh orang-orang Islam, Salib di atas altar disucikan oleh orang Kristen, masyarakat primitif membakar mati binatang-binatang totem mereka. ⁸⁰

Sakral dalam arti yang lebih luas, adalah suatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Sesuatu yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini pengertian tentang yang kudus tidak hanya terbatas pada agama, maka banyak objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan, tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan-kebiasaan dan gagasan-gagasan dapat dianggab

⁷⁸ Nothingham, *Agama dan Masyarakat....* hlm. 11.

80 Darajat, Perbandingan, hlm. 167-168.

⁷⁹ Darajat, *Perbandingan*, hlm. 167-168.

sebagai kudus. Dalam pengertian yang lebih sempit, yang kudus adalah sesuatu yang dilindungi dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Hal yang kudus adalah sesuatu yang suci, keramat. Hal ini kebalikan dengan profan. Aspek yang profan adalah sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, pendek kata yang ada di luar yang religius. Sebagaimana E. Durkheim berpendapat, dan dikutip oleh Mariasusai Dhavamony menjelaskan:

"Pembagian dunia menjadi dua wilayah: yang satu berisi semua yang kudus dan yang lainnya berisi semua yang profan, adalah sikap yang memisah-misahkan dari pemikiran religius. Ciri yang mencolok dari fenomena religius adalah selalu mengandaikan dua pembagian dari seluruh dunia, yang diketahui dan yang tidak dapat diketahui, kedalam dua kelas yang merangkum segala yang ada, tetapi secara radikal saling meniadakan. Hal-hal yang kudus adalah hal-hal dilindungi dan disendirikan oleh larangan-larangan; hal-hal profan adalah hal-hal yang dikenai larangan-larangan itu dan harus berada jauh dari yang pertama, Kepercayaan religius adalah yang menyatakan kodrat dari hal-hal yang kudus dan hubungan-hubungan yang mereka dukung, baik antar mereka sendiri maupun dengan hal-hal yang profan". 82

Mircea Eliade berpendapat bahwa agama adalah suatu sistem yang timbul dari sesuatu yang disakralkan atau sakral. Ia mengangap agama dalam peradaban modern pada intinya adalah transformasi bentuk dari *prototipe* keyakinan masyarakat kuno (*archaic people*). Menurutnya, berbagai tingkat kebudayaan menunjukkan perihal keseriusan masyarakat tradisional melaksanakan urusan dengan mengikuti pola yang ditetapkan oleh para dewa. Otoritas dari yang sakral mengontrol semuanya. Misalnya, sebuah desa harus dibangun dari di atas sebuah tempat di mana telah ada suatu "*hierofani*" (*hieros* dan *phainen* = penampakan yang sakral). Dengan demikian, desa yang

81 Mariasusai Dhavamong, Fenomenologi Agama, (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm. 87.

⁸² Daniel L. Pass. *Dekontruksi kebenaran; kritik tujuh teori agama*, (terjemah), cet-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2001), hlm. 251.

dibangun sesuai cetak biru yang diberikan para dewa adalah sebuah kosmos (keteraturan), di tengah-tengah dunia bahaya dan kesemrawutan, ia adalah sebuah tempat tujuan yang penuh rasa aman.⁸³

Menurut Eliade, agama harus diposisikan sebagai sesuatu yang konstan. Sebagai suatu elemen dalam kehidupan manusia fungsi agama harus dilihat sebagai sebuah sebab bukan akibat. Untuk memahami agama, para sejarawan harus masuk kepada kehidupan Prasejarah dimana orang arkhais. Masyarakat arkhais memisahkan antara wilayah kehidupan yang sakral dan yang profan. Fokus perhatian agama adalah supranatural. Sifatnya mudah dimengerti dan bersifat sakral.⁸⁴

2. Benda-benda sakral

Suatu kehidupan beragama juga ditemukan sikap menyakralkan sesuatu, baik tempat, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya. Sakral (*sacred*) berarti suci. Pasangan dari yang sakral adalah yang profan, yaitu yang biasa-biasa saja, yang alamiah. Kitab al-Qur'an, bulan Ramadhan, Tanah Haram, Waliullah, Ka'bah adalah suci dalam agama Islam. Tanda Salib, gereja, hari natal, Kitab Bibel atau Alkitab dipercayai suci dalam agama Kristen. Kasta Brahmana, Kitab Weda, Sungai Gangga, Hari Nyepi, Pura adalah suci dalam kepercayaan agama Hindu. Totem adalah suci dalam pandangan masyarakat primitif yang mempercayainya. Kitab Tripitaka, patung Sidharta Gautama,

84 Pass. Dekontruksi kebenaran...... hlm. 251.

⁸³ Pass. Dekontruksi kebenaran..... hlm. 251.

Vihara, suci dalam ajaran agama Budha. Sinagog, kitab Taurat, hari Sabat, suci dalam pandangan penganut agama Yahudi. 85

Menurut Durkheim, manusia atau masyarakat yang mempercayai itu sajalah yang menjadikannya suci atau bertuah, tidak karena adanya sesuatu yang lain atau istimewa dalam benda tersebut. Anggapan atau kepercayaan sebagai yang suci ini datang dari subjek yang menganggab sebagai yang suci itu. Suci atau sakral bukan sifat benda itu sendiri, tetapi diberikan oleh manusia atau masyarakat yang mensucikannya kepada benda yang disucikan.

Sifat sakral menempatkan benda tidak dapat didekati atau dipahami secara rasional. Mengutip Hubert, Caillois mengungkapkan bahwa kesakralan itu ide dasar dari agama. Keyakinan, mitos dan dogma menjelaskan karakteristik bendanya dan perlakuan seharusnya terhadap yang sakral itu. Ritual adalah refleksi atau realisasi dari kepercayaan kepadanya. Etika religius dikembangkan dari kepercayaan kepada yang sakral.⁸⁶

Sesuatu yang sakral harus dipuja, dihormati, disembah, dan diperlakukan dengan tata cara dan upacara tertentu. Bulan suci Ramadhan bagi umat Islam diperlakukan dengan menahan makan minum dan hubungan seks di siang hari. Kitab suci al-Qur'an dihormati dan dibaca dengan duduk yang sopan, pakaian yang rapi, dan dalam keadaan berwudhu". Ka'bah yang suci diberlakukan sebagai arah tempat menghadap shalat dan dikelilingi dengan bacaan tertentu yang dinamakan dengan ibadah tawaf. Tanah suci di sekitar Makkah

⁸⁵ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 80-81.

⁸⁶ Agus, *Agama dalam Kehidupan* hlm. 82.

diperlakukan dengan larangan membunuh hewan dan menebang pohonpohonnya ketika sedang ber-ihram.⁸⁷

3. Tempat-tempat sakral

Tempat-tempat yang dianggap sakral (suci) biasanya ditemukan dalam semua agama-agama di dunia. Beberapa tempat dipersembahkan bagi Tuhan dan oleh karena itu dipisahkan dari kegiatan-kegiatan biasa. Salah satu contohnya yaitu batu hitam di Makkah, yang dihormati oleh orang-orang Arab sebelum Islam, oleh Muhammad digabungkan ke dalam Mesjid yang paling penting dalam dunia Islam. Batu itu dipasang di dalam bangunan Ka'bah (kubus) di sebuah lapangan Mekkah dan tak seorang non-muslimpun boleh mendekatinya. 88

Terdapat harapan bagi setiap muslim untuk melakukan penziarahan sekurang-kurangnya sekali selama hidupnya dan menyentuh atau mencium batu itu. Penziarahan ke rumah Allah itu satu dari rukun Islam. Mesjid adalah rumah Allah dan sedemikian suci. Seseorang yang tidak dalam keadaan bersih tidak boleh memasuki suatu mesjid. Lagi pula hanya mereka yang suci yang dapat memperoleh manfaat dan mengunjunginya. Sebagai tempat-tempat untuk ibadah-ibadah ilahi, mesjid-mesjid pada prinsipnya adalah rumah-rumah di mana Allah mengizinkan pendiriannya dan penyebutan nama-Nya di dalamnya. Itu berarti bahwa mesjid-mesjid di maksudkan untuk pelayanan

87 Agus, Agama dalam Kehidupan hlm. 82.

88 Dhavamong, Fenomenologi, hlm. 112.

sebagaimana dituntut oleh hukum, untuk ibadah, doa, dan kewajiban-kewajiban religius lain.⁸⁹

4. Waktu dan hari yang Sakral

Bagi manusia atau masyarakat yang religius sadar akan adanya pembedaan antara sela-sela dari waktu suci, waktu perayaan (yang biasanya terjadi secara periodik), dan jangka waktu biasa di mana berlangsung peristiwa-peristiwa tanpa arti religius yang khusus. Sebagaimana dinyatakan Godfey Lienhardt dengan tepat, "Bagi orang yang kegiatannya tidak di atur dengan jam waktu tampaknya ada kualitas yang berbeda". Suatu tanggal khusus yang ditentukan dalam kalender tidak punya arti pada dirinya sendiri bagi mereka yang menanti hujan untuk memulai pengolahan tanah. Yang penting adalah kejadian itu sendiri turunnya hujan, pertambahan panenan, periode panenan; oleh karena itu makna waktu diperoleh, untuk sebagian dari rentetan rentetan peristiwa-peristiwa yang punya arti. ⁹⁰

Pada kalangan masyarakat Islam pada umumnya di setiap daerah Indonesia sebahagian masyarakat masih mempercayai terhadap benda-benda, tempat-tempat dan waktu atau hari-hari suci. Sebagaimana Clifford Geertz mengemukakan; orang-orang jawa memuja nenek moyang mereka atau kepada leluhur dengan jampi-jampian, dan pembakaran kemenyan pada malam jum'at mereka menghiasi kuburan anggota keluarga, dan upacara dengan ungkapan salah dari rasa hormat kepada yang sudah meninggal dunia ditambah dengan kesadaran yang kuat perlunya memelihara hubungan baik

⁸⁹ Dhavamong, Fenomenologi, hlm. 112.

Olifford Geertz, Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa, Cet. 2 (Jakarta; Pustaka Jaya, 1983), hlm. 533-535.

dengan roh leluhur, dan tidak lupa untuk memberikan sesajian berupa nasi atau bunga apabila mereka muncul dalam mimpi.⁹¹

Dimanifestasikan sebagai pemujaan nenek moyang, leluhur yang terdekat dari masa lampau yang lebih jauh, atau pencipta alam semesta di anggap sebagai sumber kekuatan hidup dan tanpa itu orang yang bersangkutan tidak akan dapat hidup. Mereka telah memberikan kepada yang masih hidup satu kebudayaan, satu peradaban, yang dianggap telah menempati mereka pada tingkat sosial dan kerohanian lebih tinggi. Di samping pemujaan terhadap nenek moyang, upacara yang paling penting yang berkaitan dengan "pusaka" berupa keris, pada waktu-waktu tertentu kepada keluarga membersihkannya dengan upacara dan memberinya sesajian, upacara biasa dilakukan secara teratur, apabila dirasakan perlunya mendapat dukungan kerohanian dalam situasi-situasi kritis, apabila nenek moyang diminta untuk turun tangan, atau apabila gejala-gejala tertentu sebagai pertanda bahwa pusaka minta perhatian. Dan keris tersebut mereka anggap benda yang mempunyai kekuatan dan pada waktu tertentu dipuja sebagai pelindung masyarakat. 92

91 Geertz, Abangan, Santri.....hlm. 533-535.

⁹² Geertz, *Abangan*, *Santri*..... hlm. 533-535.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya masyarakat Kanigoro dan Doko, yaitu pelaksanaan akad nikah yang mayoritas masyarakatnya melaksanakannya di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dilihat dari objek kajiannya, maka penelitian ini termasuk empiris-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹³

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap, peneliti menentukan informan yang benar-benar memahami dan bisa memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, yakni petugas KUA di Kecamatan Kanigoro dan Doko, para tokoh masyarakat atau kyai dan juga tokoh agama di wilayah Kanigoro dan Doko, mengenai sakralitas akad nikah.

Oleh karena penelitian ini berawal dari sebuah fenomena, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. 94 Menurut Edmund Husserl, fenomenologi adalah pengalaman

⁹³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 152

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *pahainomenon* (gejala/fenomena). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam Studi Fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Fenomenologi memiliki peran dan posisi dalam banyak konteks, diantaranya sebagai sebuah studi filsafat, sebagai sikap hidup dan sebagai sebuah metode penelitian. http://www.google.penelitan-fenomenologi.com. Diakses tanggal 13 Mei 2017.

subjektif atau pengalaman fenomenologikal, atau suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. ⁹⁵

Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menyelidiki pengalaman kesadaran yang berhubungan dengan pertanyaan seperti bagaimana pembagian antara subjek dan objek muncul dan bagaimana suatu hal diklasifikasikan. Peneliti harus bertemu dengan informan yang ditelitinya untuk memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana pandangan kelompok dan menjelaskan kehidupan sosial tempat anggota masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti tidak boleh menyertakan asumsi teoritis dalam studinya, akan tetapi mengungkapkan ide-ide yang berasal dari masyarakat. Jadi seluruh sosiologi kehidupan sehai-hari menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan juga penalaran induktif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan meminimalkan distorsi dari fenomena yang ditelitinya. 96

Sesuai dengan fokusnya, dalam penelitian fenomenologi yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena, maka data yang dihasilkan bersifat deskriptif atau eksploratif. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha menemukan berbagai pendapat petugas KUA dan tokoh masyarakat setempat terkait sakralitas akad nikah, pemahaman dan makna sakralitas akad nikah oleh masyarakat Kecamatan Kanigoro dan Doko.

⁹⁵ Sindung Haryanto, Spektrum teori Sosial..... hlm. 137.

⁹⁶ Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial....* hlm. 137.

⁹⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.
4.

B. Latar Penelitian

Penelitian tentang tradisi akad nikah baik yang dilakukan di dalam atau di luar KUA dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Blitar. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada masyarakat yang berada di daerah Kecamatan Kanigoro dan Doko. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh ketika pra-riset kepada beberapa masyarakat di desa tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah di KUA oleh sebagian masyarakat dianggap sesuatu yang aneh. Mereka beranggapan bahwa orang yang yang menikah di KUA ada maksud lain, kemungkinan telah hamil sebelum nikah sah, atau yang lain.

Dengan alasan akademis inilah, kiranya perlu peneliti untuk meneliti mengenai fenomena masyarakat Kecamatan Kanigoro dan Doko yang menarik tersebut sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah peneliti diuraikan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data ⁹⁸ yang digunakan dibagi menjadi dua ⁹⁹ yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber informan penelitian (sumber utama). Pemilihan sampling dalam penelitian kualitatif yang hendak diambil

Sumber data sering diartikan sebagai semua informasi, baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Disederhanakan dengan 3P, Pertama, Person yakni sumber data berupa orang; Kedua, Place yakni sumber data berupa tempat; Ketiga, Paper yakni sumber data berupa simbol. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 10

⁹⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 30.

haruslah lebih selektif, yaitu peneliti memilih informan yang dianggap menetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. Selain itu juga sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu petugas di KUA, baik di Kecamatan Kanigoro maupun Doko, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di masingmasing daerah dan aktor atau pelaku nikah di luar KUA. Dari penjelasan informan tersebut, diharapkan dapat memperoleh banyak informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap kebiasaan melagsungkan akad nikah di dalam atau di luar KUA, sehingga dapat memperoleh data yang memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam, dan tujuan dari hasil penelitian ini dapat tercapai.

Kedua, data sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Dalam penelitian ini meliputi kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas tentang perkawinan dan hasil penelitian terkait pernikahan adat khususnya tentang sakralitas akad nikah, dan referensi lain terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dipergunakan metode pengumpulan data penelitian fenomenologi sebagai berikut:

 Observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti adalah terjun lapangan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Kanigoro dan Doko, serta pengamatan tentang proses akad nikah dan di mana proses pelaksanaan akad nikah. ¹⁰⁰

- 2. Wawancara yaitu pengumpulan data menggunakan tanya jawab dengan informan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan pertanyaan yang tersruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih jauh tentang sakralitas akad nikah di daerah tersebut. Penetapan subjek penelitian (informan) menggunakan informan kunci, yaitu petugas KUA bagian pernikahan. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara informal.¹⁰¹
- 3. Dokumentasi, yaitu mengumpukan data dari catatan-catatan yang terkait dengan topik penelitian, 102 seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, pendidikan dan juga foto-foto ketika selama penelitian dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang sosial masyarakat Kanigoro dan Doko, Kab. Blitar sebagai alat penunjang utuk menganalisis hasil penelitian peneliti ketika penelitian, guna memperkuat dan sebagai bukti kebenaran informasi yang diberikan oleh peneliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang dilaksakan adalah dengan studi lapangan yaitu pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang didapat dengan berbagai proses termasuk observasi dan wawancara di

.

Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara bergantung pada pewawancara, yaitu terarah dan terfokus. Lihat di Lexy, Metodologi Penelitian...... hlm. 134

¹⁰² Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, hlm. 231.

lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari kondisi obyektif masyarakat Kanigoro dan Doko yang melakukan akad nikah di dalam dan di luar KUA, baik dari segi ekonomi, sosial bermasyarakat, maupun kehidupan mereka dalam berumah tangga. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah:

- Langkah deskriptif yaitu langkah yang menggambarkan atau menguraikan kondisi masyarakat Kanigoro dan Doko, khususnya masyarakat yang melangsungkan pernikahan di luar KUA.
- Langkah interpretatif, menurut apa adanya, langkah tafsiran, penafsiran atau prakiraan terhadap praktek kebiasaan akad nikah di dalam atau di luar KUA oleh masyarakat Kanigoro dan Doko.
- 3. Langkah komparatif, membandingkan antara perilaku masyarakat yang melaksanakan akad nikah di dalam dan di luar KUA. Kemudian menimbang dengan keberlangsungan kehidupan keluarga tersebut dari berbagai sisi termasuk dari segi kesakinahan rumah tangga.
- 4. Langkah pengambilan kesimpulan, sebagai hasil dari tiga langkah tersebut.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis, yakni setelah data terkumpul, maka diklarifikasikan sesuai masalah yang dibahas dan dianalisis isinya (*content analisis*)¹⁰³, dibandingkan antara data satu dengan yang lainnya, kemudian diinterprestasikan dan akhirnya disimpulkan.

hlm. 156.

Teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat dituru (replicable), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Dalam penelitian ini analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagimana peneliti memaknakan isi komunikasi, symbol-simbol. Memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: kencana prenada, media group, 2007),

Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian oleh peneliti dilaporkan dalam bab tersendiri secara lengkap agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini data dan analisis data diramu secara sistematis logis, sehingga dapat menuntun sampai pada penarikan kesimpulan. ¹⁰⁴

F. Uji Kesahihan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data, yaitu: 105

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data-data di lapangan.

2. Triangulasi Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, memebandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

-

¹⁰⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*,(Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 273-274

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.256-258

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3. Triangulasi Metode

Dengan menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

4. Triangulasi Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelas sebanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi kombinasi yakni triangulasi suber data dan triangulasi metode. Metode kombinasi ini diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu di*cross check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dai teknik ini diharapkan dapat memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

Pemahaman

Konsep

Nilai

Fenomenologi

Ajaran

Agen
(tokoh adat)

Para aktor
(calon pengantin)

Kegiatan/ritual
(akad nikah di KUA/ di luar
KUA)

Tabel II : Bagan Teori Analisis Penelitian

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Georafi dan Topografi

Kecamatan Kanigoro merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Blitar. Luas wilayah Kecamatan Kanigoro 3,5 persen dari luas Kabupaten Blitar atau seluas 55,55 Km2. Keberadaannya terletak di tengah-tengah wilayah Blitar, Berdasarkan PP No 3 Tahun 2010 terhitung sejak tanggal 5 Januari 2010, Kecamatan Kanigoro ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Blitar, yang sebelumnya berada di wilayah Kota Blitar, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kec. Garum Kabupaten dan Kota Blitar

b. Sebelah Selatan : Kec. Kademangan dan Kec. Sutojayan Kab. Blitar

c. Sebelah Timur : Kec. Talun Kabupaten Blitar

d. Sebelah Barat : Kec. Sanankulon Kab. Blitar dan Kota Blitar

Kecamatan Kanigoro berada pada ketinggian 134 M permukaan laut, posisi 1120 12' 0.9'' Bujur (L) dan – 80 07' 29.5'' Lintang (L), Luas Kecamatan Kanigoro 55.55 KM2. Seluruh wilayah Kecamatan Kanigoro adalah daerah dataran yang terdiri dari 10 Desa dan 2 Kelurahan dengan 31 dusun dan 7 lingkungan

a. Kelurahan Kanigoro

b. Kelurahan Satreyan

c. Desa Sawentar

- d. Desa Bangle
- e. Desa Tlogo
- f. Desa Papungan
- g. Desa Karangsono
- h. Desa Gogodeso
- i. Desa Gaprang
- j. Desa Kuningan
- k. DesaJatinom
- 1. Desa Minggirsari

Berdasarkan data statistik dari Kantor Kecamatan Kanigoro bahwa penduduk Kecamatan Kanigoro seluruhnya berjumlah 82.742 jiwa meliputi penduduk laki-laki 41.983 jiwa dan perempuan 40.759 jiwa, yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan. 106

Begitu juga pada Kecamatan Doko merupakan salah satu daerah di wilayah Kabupaten Blitar yang berada di timur laut Ibu Kota Kabupaten Blitar (Kecamatan Kanigoro) dengan jarak 27.8 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

• Utara: Kabupaten Malang

• Selatan : Kesamben dan Selopuro

• Timur : Kesamben dan Selorejo

• Barat : Wlingi.

http://PROFIL-WILAYAH-KECAMATAN-KANIGORO-KUA-KANIGORO.html. diakses tanggal 26 April 2018, jam 09.00.

Luas wilayah Kecamatan Doko adalah 70,95 km2, termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, dikarenakan abu vulkanik gunung berapi sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik.

Kecamatan Doko terdiri dari 10 Desa, yaitu:

- 1. Slorok
- 2. Genengan
- 3. Doko
- 4. Jambepawon
- 5. Sidorejo
- 6. Plumbangan
- 7. Sumber Urip
- 8. Kalimanis
- 9. Resapombo
- 10. Suru¹⁰⁷

2. Keagamaan

Kondisi dan perkembangan sosial di Kabupaten Blitar dapat dipantau melalui indikator agama, kesehatan, keamanan, yang ada pada masyarakat, karena hal tersebut mencerminkan adanya hubungan dan toleransi yang saling terkait. Dari 1.140.793 jiwa penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2014 mayoritas adalah pemeluk agama Islam yaitu 92,80 persen, agama Kristen 2,35 persen, agama Katholik 1,92 persen, agama Budha 0,54 persen, dan agama Hindu 0,54 persen.

 107 https://singoutnow.wordpress.com/2016/12/13/kecamatan-doko-kab-blitar/. Diakses tanggal 26-12-2018, jam $\,$ 09.35

Tempat peribadatan yang tersedia cukup memadai, yaitu tiap kecamatan rata-rata memiliki 48 Masjid, 175 Mushola/Langgar, 8 Gereja Protestan, 2 Polis Protestan, 2 Gereja Katholik, dan 1 Kopel Katholik. Tempat ibadah umat Budha Wihara ada 21 dan Cetya 4 terletak di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Panggungrejo, Binangun, Kademangan, Selorejo, Doko, Wlingi, Garum, Nglegok, Sanankulon, dan Ponggok. Sedangkan tempat ibadah umat Hindu terdapat 95 pura dan 79 sanggar yang terletak di 13 kecamatan.

Kesenian daerah merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kabupaten Blitar rmempunyai perkumpulan kesenian wayang orang sebanyak 9 kelompok, 14 kelompok ketoprak, 27 kelompok Ludruk, 2 kelompok Andeande Lumud, 4 kelompok Drama, 72 kelompok Karawitan, 55 kelompok Jedor, 20 kelompok Genjring, 22 kelompok Samproh, 32 kelompok Qosidah, 36 kelompok Musik, 6 kelompok Angklung, 278 kelompok Jaranan, 9 kelompok Reyog, 13 kelompok Pencak Silat,155 kelompok Dalang, 15 kelompok Pramugari, 104 kelompok Waranggono, 6 buah sanggar. 108

B. Temuan Penelitian

Menurut data statistik yang termuat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doko dan Kanigoro Kabupaten Blitar tahun 2017, peminat

http://www.blitarkab.go.id/sosial-2015/. Diakses tanggal 26-12-2018, jam 09.41

lokasi akad nikah di rumah jauh lebih banyak ketimbang peminat lokasi akad nikah di balai nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰⁹

Tebel: IIIDaftar pernikahan di Kecamatan Kanigoro Blitar pada tahun 2017:

Bulan	Daftar	Di luar KUA	Di dalam KUA
Januari	56	52	4
February	36	32	4
Maret	69	63	6
April	68	65	3
Mei	63	61	2
Juni	16	15	1
Juli	69	65	4
Agustus	28	27	1
September	100	97	3
Oktober	23	21	2
November	77	75	2
Desember	62	60	2
Jumlah	667	633	34

.

 $^{^{109}}$ Dokumen KUA Kecamatan Kanigoro dan Doko 2017

Tabel IVDaftar Pernikahan di Kecamatan Doko Blitar pada tahun 2017:

Bulan	Daftar	Di luar KUA	Di dalam KUA
Januari	46	30	16
February	28	17	11
Maret	35	25	10
April	33	18	15
Mei	30	19	11
Juni	4	3	1
Juli	35	17	18
Agustus	13	11	2
September	49	37	12
Oktober	10	6	4
November	30	21	9
Desember	26	20	6
Jumlah	339	224	115

Tercatat, sejak Januari hingga Desember di Kecamatan Doko total jumlah pernikahan mencapai 339. Sedangkan untuk total pernikahan di balai nikah mencapai 115 pernikahan. Sementara itu untuk peminat pernikahan di luar balainikah total mencapai 224 pernikahan, sedangkan di kecamatan Kanigoro total jumlah pernikahan mencapai 667. Sedangkan untuk total pernikahan di balai nikah mencapai 34 pernikahan. Sementara itu untuk peminat pernikahan di luar balai nikah total mencapai 663 pernikahan.

Pandangan Tentang Latar Belakang Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA di Kanigoro

a. Kepala KUA Kanigoro

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kanigoro membagi tugas pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut : 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu Tugas pokok dari Kepala KUA adalah Memimpin Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam wilayah Kecamatan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merangkap sebagai Penghulu. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama. Dengan kata lain, penghulu adalah pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepengurusan (PMA No. 30 Tahun 2005). Tugas Pokok Penghulu, adalah: (1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, (2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, (3) Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, (4) Penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, (5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, dan (6) Pelayanan fatwa hukum munakahat.

Di dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Peraturan pemerintah Nomor 48

Tahun 2014 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang biaya perkawinan. Biaya perkawinan di dalam KUA pada hari jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau gratis tanpa dipungut biaya, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA, pada hari libur atau di luar jam kerja dan untuk calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). 110

Menurutnya kepala KUA Kanigoro, peristiwa menikah di Luar KUA yaitu di masjid, rumah, dan mushala sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan yang ada di Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Kanigoro. Menurutnya, menikah di KUA maupun di luar KUA sama - sama memiliki tujuan yang baik. "Pada dasarnya menikah di KUA ataupun di luar KUA sama saja. Hanya saja kebanyakan orang memilih menikah di rumah dan di masjid supaya pernikahanya lebih mudah diketahui oleh tetangga dan juga kerabat, selain itu agar pihak pasangan dan keluarga lebih leluasa dalam mengundang tamu yang diundang, disamping itu ada juga sebagian masyarakat yang mempunyai kayakinan tertentu bahwa dalam akad nikah harus disaksikan oleh keluarga yang paling tua begitu juga sebagian yang lain memilih di dalam masjid untuk *tabaruk* atau mencari barokah" ujarnya.¹¹¹

Selain itu, menurut Zaki Mubarok, selaku PPN di Kanigoro, mayoritas warga yang menikah di KUA disebabkan oleh faktor ekonomi. Zaki

¹¹⁰ Dokumen Kanigoro, 07 Februari 2017, Jam 13.00 WIB

¹¹¹ Mun'im, Wawancara, (Kanigoro, 22 Mei 2017), Jam 09.00 WIB

menambahkan, menikah di KUA sama sekali tidak dipungut biaya asalkan dilakukan pada jam kerja. "Biasanya karena faktor minimnya biaya yang dimiliki pasangan tersebut, sehingga mereka memilih nikah di KUA" bagi yang menginginkan pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA biasanya karena menganggap akad nikah harus disaksikan oleh semua keluarga terutama keluarga paling tua sehingga tidak mungkin jika dilaksanakan di kantor KUA, sebagian yang lain kebanyakan beralasan urutan acara dalam proses walimah ada beberapa ritual yang harus dilakukan setelah akad nikah dengan busana tertentu,waktu tertentu dan cara tertentu sesuai arahan tokoh yang dituakan ujarnya.¹¹²

Menurut pendapat beliau, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan akad nikah di Luar KUA, yaitu (1.) Faktor Ekonomi kemampuan finansial, (2.) Faktor sosial karena menganggap akad nikah adalah sesuatu yang sangat sakral oleh karena itu agar semua keluarga dan masyarakat sekitar dapat menyaksiakan akad nikah, (3.) Faktor agama karena menganggap tempat yang paling berkah adalah di masjid, (4.) Faktor adat atau budaya karena ada beberapa ritual yang sudah tersusun dalam prosesi akad nikah sehingga pelaksanaanya harus di rumah.

Fenomena pelaksanaan akad nikah di berbagai tempat, menjadikan berbeda-beda dalam memaknai arti dari kesakralan akad nikah. Kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat Kanigoro dan Doko tentang akad nikah di KUA itu adalah hal yang tabu dan kepercayaan tersebut masih

 112 Ahmad Zaki Mubarok, $\it Wawancara$, (Kanigoro, 22 Mei 2017), Jam 13.00 WIB

berkembang sampai sekarang. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa nikah di KUA pasti terdapat sesuatu hal yang menjadi aib keluarga, sehingga pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, seperti anak tersebut telah hamil dahulu sebelum nikah sah.

b. Pandangan Tokoh Ormas Islam di Kanigoro

Jika prosesi khitbah telah mendapatkan jawaban maka langkah selanjutnya adalah akad nikah yakni prosesi tersakral dan terinti yang membuat sepasang manusia yang tadinya asing menjadi satu, menjadi sah dalam ikatan pernikahan yang halal dimana mempelai pria akan mengucapkan ijab qabul terhadap wali dari mempelai wanita dan akan ditentukan dengan pengesahan dari seluruh saksi serta diakhiri dengan doa ataupun makan-makan bersama sebagai bentuk syukur atas keberhasilan aqad nikah. Sebelum prosesi akad tentunya perlu diadakan rapat atau musyawarah kedua belah pihak keluarga untuk mempersiapkan dan menyesuaikan adat dan teknis dari aqad nikah.

Terdapat empat syarat dalam akad nikah yang harus terpenuhi, a**ntara** lain ¹¹³:

- 5. Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 6. Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.
- 7. Kesempurnaan ijab dan qabul.

 113 Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga,......hlm. 101.

8. Masing-masing yang berakad memahami dan mendengar maksud dari akad nikah.

Berhubungan dengan tempat pelaksanaan akad nikah, Islam tidak mengatur secara spesifik, hanya saja sunnah jika ingin melangsungkan akad nikah di tempat-tempat yang baik seperti masjid, mengenai faktor yang menyebabkan seorng menikah di luar KUA adalah Mereka merasa jika melaksanakan nikah di rumah atau masjid sangat nyaman ujar beliau.¹¹⁴

Akad nikah di luar KUA itu sudah menjadi tradisi, permasalahannya, orang tidak disibukkan acara tersebut pindah dari tempat tersebut. Memilih biaya yang ringan, walaupun itu ada tuntutan bayar 600rb, itu nggak kelihatan. Justru yang dilihat itu ramainya dirumah. Anggapan uang 600rb tidak kelihatan. Bahkan kalo pergi ke KUA, itu malah tambah banyak, karena dihitung daru ramainya ke KUA itu bawa kendaraan, dan rata2 itu sewa (yang dilakukan dulu). Lha sekarang itu meskipun ndak nyewa, cenderung lebih efektif, praktis diadakan dirumah. Jadi tidak repot, tidak meninggalkan rumah, karena rumah hari ini banyak tamu, saudara, tetangga, keluarga yang datang. Jadi orang tidak panik membagi waktu di KUA dan dirumah. Maka tetep menjadi tradisi seneng akad nikah dilakukan dirumah. Nilai uang 600rb tidak keliahatan bahkan tertutup dengan senangnya banyak orang yang hadir, poro keluarga, family, keluarga, tetangga. Jadi teta

 114 Ahmad Zaki Mubarok, $\it Wawancara$, (Kanigoro, 22 Mei 2017), Jam 13.00 WIB

menjadi tradisi di daerah ini."ujar bapak imam selaku tokoh ormas setempat.¹¹⁵

Faktor lain adalah secara teknis biar tidak terlalu ribet beliau berpendapat dari banyak keluarga yang ikut menyaksikan, itu ternyata kalo di KUA tidak bisa menyaksikan, karena kalo berangkat ke KUA semuanya perlu waktu untuk merias diri biar pantas untuk sampai KUA, sampek KUA pun tidak dapat masuk semua, bahkan hanya di luar kantor, jadi tidak bisa menyaksikan. Kalo dirumah, justru rias sedikit, waktu sedikit, rewang dan bisa menyaksikan akad nikah. Lihatnya praktisnya itu yang di pakai oleh masyarakat sini. Beliau juga berpendapat tradisi seperti ini perlu dilestarikan karena sesuai dengan hadits Nabi bahwa akad nikah itu seharusnya diumumkan, melihat hadits tersebut, saya cenderung senang/ setuju diadakan di luar KUA, otomatis dengan adanya rame2nya, apalagi ada ampli playernya orang tau bahwa pada hari, jam itu ada akad nikah. Kalau di KUA, sudah ndak kelihatan, dan itu kalo di rumah itu bersifat sosial, jadi ada ramah tamahnya antara petugas KUA dengan kyai yang hadir, keluarga, saudara yang hadir bisa menghormati, lebih banyak sosial dan shodaqohnya, menurut bapak totok selaku tokoh omras setempat beliau mengatakan alsan menikah di luar KUA dengan alasan masalah waktu karena jika di dalam KUA menyesuaikan jadwal kantor. 116

115 Imam Ropingi, *Wawancara*, (Kanigoro, 05 Februari 2018), Jam 20.00 WIB 116 Totok, *Wawancara*, (Kanigoro, 28 Februari 2018), Jam 16.00 WIB

c. Pandangan masyarakat umum di Kanigoro

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menemukan informasi di kalangan masyarakat umum tentang faktor yang melatar belakangi masyarakat sekitar melaksanakan akad nikah di luar KUA sebagaiana pada keterangan berikut:

Ibu Nuryatin berpendapat kebanyakan orang sini kalo nikah pelaksanaannya tidak di KUA, dan hampir kebanyakan milih di lingkungan rumah, Alasannya meraka memilih di luar KUA, pertama, tidak merepotkan nikah harus pergi ke KUA; kedua, bisa disaksikan keluarga besar, kan kalo di KUA dengan tempat yang sempit cuma sedikit keluarga yang bisa ikut, terkadang juga menjadi pembicaraan negatif orang sekitar salah satunya" paleng hamil dulu, makane nikahan ndek KUA". 117

Sedangkan menurut ibu Atul Alasannya ibu saya itu kan guru jadi cari waktu yang pas libur, selain itu orang tua saya ndak pengen repot meski nganter ke KUA, kan kalo dari rumah saya kantor KUA nya itu jauh, terus juga biar keluarga besar itu bisa lihat dan mendoakan waktu akad nikah. Katanya kan semakin banyak yang menyaksikan semakin banyak yang mendoakan, apalagi tempatnya di masjid itu kan tempat biasa digunakan sholat (ibadah), pasti tempat yang baik. Kebiasaanya masyarakat Doko milih di rumah/ di masjid/ mushola, nah kalo ten masjid/mushola niku

¹¹⁷ Nuryatin, *Wawancara*, (Kanigoro, 05 Februari 2018), Jam 16.50 WIB

alasane kersane angsal katah berkah, soale tempat yang dibuat akad nikah niku kan tempat ibadah, *terose sih katah malaikate*. 118

2. Pandangan Tentang Latar Belakang Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA di Doko

Pada dasarnya, akad merupakan rangkaian antara ijab dan qabul yang wajib diucapkan secara lisan. Bagi orang bisu sah melakukan ijab dan qabul dengan isyarat yang dapat dipahami oleh saksi dan orang yang hadir ditempat tersebut. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama atau yang merusak kesatuan dari ijab dan qabul.

a. Kepala KUA Doko

Tidak jauh berbeda Kantor Urusan Agama (KUA) Kanigoro, Kantor Urusan Agama (KUA) Doko membagi tugas pejabat di lingkungan satuan kerja, sebagai berikut: (1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu Tugas pokok dari Kepala KUA adalah Memimpin Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam wilayah Kecamatan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merangkap sebagai Penghulu. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama. Dengan kata lain, penghulu adalah pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepengurusan (PMA No. 30 Tahun 2005). Tugas Pokok Penghulu, adalah: (1) Melakukan perencanaan

¹¹⁸ Atul, *Wawancara*, (Kanigoro, 07 Februari 2018), Jam 20.00 WIB

kegiatan kepenghuluan, (2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, (3) Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, (4) Penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, (5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, dan (6) Pelayanan fatwa hukum munakahat.

Mansur selaku Kepala KUA Kecamatan Doko. Menurut Mansur, banyak masyarakat Doko yang menghendaki untuk melakukan akad nikah diluar Kantor. Sebab, di setiap Desa memiliki tokoh masyarakat adat, yang mana masyarakat masih tunduk dengan petuah yang dikeluarkan oleh tokoh adat tersebut. 119

Menurut pendapat beliau, faktor yang menyebabkan pelaksanaan akad nikah di Luar KUA, di antaranya adalah Faktor adat atau budaya karena ada beberapa ritual yang sudah tersusun dalam prosesi akad nikah sehingga pelaksanaanya harus d rumah dan juga faktor keudahan teknis pelaksanaan akad nikah.

Keyakinan masyarakat Doko tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa tradisi akad nikah di luar KUA adalah salah satu warisan dari leluhurnya. Meskipun di zaman sekarang mendatangkan petugas KUA untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA butuh biaya banyak, namun itu bukan menjadi masalah yang signifikan bagi mayoritas masyarakat Doko. Bagi mereka, yang terpenting adalah bisa menikmati secara hikmat prosesi akad nikah di tempat yang mereka harapkan.

¹¹⁹ Mansur, Wawancara, (Doko, 16 Februari 2018), Jam 10.00 WIB

b. Pandangan Tokoh Ormas Islam di Doko

Pelaksanaan akad nikah di rumah atau di masjid sudah menjadi tradisi, permasalahannya, orang tidak disibukkan acara tersebut pindah dari tempat tersebut. Memilih biaya yang ringan, walaupun itu ada tuntutan bayar 600rb, itu nggak kelihatan. Justru yang dilihat itu ramainya dirumah. Anggapan uang 600rb tidak kelihatan. Bahkan kalo pergi ke KUA, itu malah tambah banyak, karena dihitung daru ramainya ke KUA itu bawa kendaraan, dan rata-rata itu sewa (yang dilakukan dulu). Lha sekarang itu meskipun ndak nyewa, cenderung lebih efektif, praktis diadakan dirumah. Jadi tidak repot, tidak meninggalkan rumah, karena rumah hari ini banyak tamu, saudara, tetangga, keluarga yang datang. Jadi orang tidak panik membagi waktu di KUA dan dirumah.

Menurut Margiono salah satu tokoh yang hormati di Kecamatan Doko beliau mengatakan akad nikah merupakan hal yang sangat penting ada hitung-hitungannya,

"mantene seng lanang lahiri sebtu kliwon, niku Sebtu = 9, kliwon = 8, jumlahe 17, niku karo ahad legi niku pinten? ahad legi = 10, dadi jumlahe 27, nek satuan biyen iku apik. Lha niku mangke panggihe nek saget sebtu kliwone niku, "pas akad", jumlahe 27 to ditambah akade sebtu kliwon 17, dadi jumlahe 44 to, 44 niku disudo 55, 40/8 to, duwe nas (tiyang sepuh) opo mboten, nek tiyang sepuhe tasek terus gadah anak, niku damel nas. Nek tiyang sepuhe seng penteng ninggal pas mbotendino niku/sebtu kliwon niku, berarti apik"ujar beliau. 120

Sedangkan masalah tempat di mana saja di KUA atau di rumah yang terpenting tetap mengikuti perhitungan adat setempat akan tetapi di Doko lebih suka akad nikah di luar KUA dikarenakan lebih praktis.

¹²⁰ Margiono, Wawancara, (Doko, 16 Februari 2018), Jam 19.00 WIB

Menurut Parji juga sebagai tokoh masyarakat setempat beliau mengungkapkan pendapat tentang faktor yang menyebabkan masyarakat Doko lebih memilih di masjid dan di rumah. Beliau mengatakan

"kalo dimasjid itu biar barokah, biar dapat ridlo, coro anu ne iso langgeng ngunu lo pak, karepe ngunu kui, tapi nyatane seng nikah nanggone mekkah yo cerai ae, pikiranku supoyo oleh barokah, ben langgeng jejodohane, neng nyatane selebriti yo cerai ngunu kok, nang mekkah ngunu. La anu niku teng ngriyo niku faktor praktis ngoten, mboten usah dadak ngundang tebih-tebih lingkungan ipun,kan kedah ngundang to pak pas akad nikah niko, dan Seng pengen terutama niku mesti orang tua kalo dirumah, wes gak usah adoh-adoh neng omah wae. Nggeh niku mangke mboten terlalu repot nemen ngoten lo, lebih praktis. ¹²¹

c. Pandangan masyarakat umum di Doko

Menurut pendapat masyarakat sekitar dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti alasan yang digunakan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA adalah lebih praktis, menutup cela negatif dan memilih masjid untuk mencari tepat yang suci dan berkah.

Ibu wulan mengungkapkan:

"menikah dirumah menjadi pilihan saya karena lebih praktis dan merasa lebih nyaman sedangkan kalau di KUA terkesan biasa dan kurang hikmat ujar beliau".¹²²

Sedangkan menurut ibu sumarnik:

"Nggeh intinya niku semua keluarga pas waktu akad nikah saget ningali kedua mempelai niku akad nikah, dan ndak repot harus ke KUA, Di KUA luar lebih nyaman, anteng hatinya karena dudampingi semua keluarga Di dalam KUA biasanya dianggap ada maksud sesuatu, Kalo saya milih di luar KUA, lebih simpel, langsung di akad-kan di rumah/mushola dekat rumah, dan didampingi keluarga".

¹²³ Sumarnik, *Wawancara*, (Doko, 16 Februari 2018), Jam 15.00 WIB

¹²¹ Parji, Wawancara, (Doko, 16 Februari 2018), Jam 20.24 WIB

¹²² Wulan, *Wawancara*, (Doko, 16 Februari 2018), Jam 11.00 WIB

3. Sakralitas Akad Nikah di Luar KUA

Persoalan sakralitas merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa, atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. Terkait masalah akad nikah dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Menurut beberapa informan di antaranya adalah Syamsudin selaku tokoh yang dituakan di Kecamatan Doko memaparkan penjelasan:

"Perkawinan merupakan salah satu mata rantai siklus kehidupan manusia, dimulai dari kandungan, masa anak-anak, remaja, dewasa, dan memasuki jenjang perkawinan, berakhir masa tua dan kematian. Perkawinan sebagai salah satu puncak siklus kehidupan, tentunya juga memerlukan serangkaian tata upacara tertentu, di antaranya memilih hari baik, sesaji, dan upacara-upacara inti yang semuanya bermakna spiritual didaerah sekitar.¹²⁴

Masjid salah satu tempat yang disakralkan oleh umat Islam tentunya jika akad nikah dilaksanakan di dalamnya maka kebaikan dan keberkahan akan bisa di dapatkan oleh pasangan suami dan istri.

¹²⁴ Syamsudin, Wawancara , (Doko, 19 Februari 2018), Jam 19.00 WIB

Parji menjelaskan:

"kalo dimasjid itu biar barokah, biar dapat ridlo, *coro anu ne iso langgeng* mendapatkan barokah jika nanti menjalnkan hidupnya bertambah kebaikan mendapat ridho Allah akan dilanggengkan menjadi skinah mawadah warahmah"

Menurut Imam:

"Kalo kita berbicara sakralnya di KUA dan di luar KUA, dan sama-sama telah terpenuhi syarat-rukunnya, dan tercatat di KUA, sesungguhnya saya rasa mulai nenek moyang kita dulu, namanya akad nikah itu dilakukan dihadapan banyak orang, itu berpendapat bahwa masjid yang akan ditempati untuk akad nikah, masjid itu tempat yang suci, untuk transaksi atau akad nikahnya kedua belah pihak (kedua mempelai), itu sakralnya karena memilih tempat yang suci. Disitu, disamping suci di masjid tempatnya luas, bisa mengundang banyak orang, dari saksi yang banyak, tidak dua saja bahkan banyak orang. Dengan begitulah sekaligus di umumkan, sesuai perintah Nabi, akad nikah itu yo diumumkan, biar tidak banyak su'udzon. Jadi memilih tepat di masjid, alasannya: 1) tempatnya suci; 2) juga banyak orang yang menyaksikan; 3) dengan keluarga yang bisa hadir semuanya, dibandingkan di KUA. Kan di KUA, mesti orangnya hanya tertentu, yang mengikuti hanya kedua saksi, wali dan pengantin saja. Saya yakin senang di ijab-kan ditempat yang di luar KUA, apalagi orang2 tua berpendapat, sebaiknya sesuai dengan "nogo dino", maka dino iki ditempatkan akad nikahnya dirumahnya mempelai perempuan. Karena arahnya bagus, itu sakral sekali, kalo ditempatkan di luar KUA."125

Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Di sanalah tempat peribadatan seorang hamba kepada Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Dari sanalah titik pangkal penyebaran tauhid. Allah telah memuliakan masjid-masjid-Nya dengan tauhid. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah". (QS. Al Jin: 18)

Tidak ada tempat yang lebih baik dari pada masjid Allah di muka bumi.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Tempat yang paling*

 $^{^{125}}$ Imam Ropingi, Wawancara, (Kanigoro, 05 Februari 2018), Jam 20.00 WIB

dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya." (HR. Muslim)

Pernikahan adat Jawa sebagaimana perkawinan adat lainnya adalah kesempatan untuk memberikan petatah-petitih atau nasehat dalam bentuk ritual adat, dimana kalau kita ikuti petatah-petitih dalam bentuk simbol itu, setidaknya kita akan lebih lapang untuk mengarungi kehidupan ini. Langkah-langkah upacara perkawinan adat Blitar Kanigoro dan Doko dimulai setelah pengucapan akad nikah, langkah itu adalah sebagai berikut:

- a. Panggih, yaitu dimana pengantin laki laki dipertemukan dengan pengantin perempuan, yang kini telah dipersatukan dalam ikatan perkawinan.
- b. Balangan gantal, yaitu saling lempar daun sirih dimana artinyanya adalah daun itu terdiri dua sisi namun tetap saja itu satu daun atau bermakna bahwa kehidupan selalu ada dua anak manusia selalu ada perbedaan tetapi harus tetap satu walaupun pahit rasanya seperti rasa daun sirih dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar cita cita yang diangankan dapat tercapai.
- c. Midak tigan atau menginjang telor ayam, bermakna bahwa rumah tangga itu harus mandiri, harus bisa memecahkan sendiri persoalan yang timbul.
- d. Toya wening, masing masing pengantin laki perempuan meminum air putih dimana artinya adalah memandang persoalan itu harus secara jernih.
- e. Sinduran, pengantin laki perempuan dikerudung kain merah putih dan dipapah oleh mertua perempuan artinya adalah orang tua selalu

- mengantarkan kepada kebaikan dan selalu mengingatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar
- f. Krobongan, dimana pengantin laki perempuan sudah berada di pelaminan. Krobongan ini terdiri atas:
 - 1) **Bobot timbang** dimana pengantin perempuan duduk di pangkuan ibunya dan pengantin laki duduk di pangkuan bapak mertuanya. Ini bermakna bahwa orangtua itu tidak akan membedakan perlakuan kepada anaknya atau kepada menantunya.
 - 2) *Tanem jero* atau mendudukkan penganten laki perempuan oleh pihak orang tua penganten perempuan di pelaminan yang berarti bahwa kini sudah diwisuda sebagai keluarga yang mandiri.
 - 3) *Kacar kucur* atau mengucurkan beras beserta koin uang oleh pengantin laki laki yang diterima oleh pengantin perempuan yang artinya adalah bahwa pihak laki laki bertanggung jawab untuk menafkahi lahir batin istrinya.
 - 4) *Dahar boga jenar* atau saling bersuap nasi kuning antara pengantin laki dan perempuan yang artinya adalah dalam berumah tangga pahit manis makan tidak makan harus tetap dalam satu biduk.
- g. Mapag besan atau pihak penganten menjemput orang tua penganten laki laki untuk ke pelaminan.
- h. Sungkeman kepada orangtua dari pihak penganten laki maupun perempuan sebagai tanda hormat.

i. Walimahan atau resepsi. 126

Sungguh maknanya dari upacara adat perkawinan adat Jawa itu sangat dalam dimana dapat menuntun ke arah kebaikan. Kita wajib untuk melestarikannya.

Samsul memaparkan tentang sakralitas pelaksanaan akad nikah di luar KUA:

"kalo kita ngomongkan sakral, akad di KUA atau di rumah semua sakral. Maksudnya sering kita lihat kan mesti banyak manten yang grogi, dari yang mulus dan yang ndak, semisal manten 10 yang akad nikah itu ya yang ndak gobyos (berkeringat) ibaratnya, dan yang diulang dan ndak itu yang setahu saya itu ya banyak yang diulang. Mungkin dari 10 manten mung yang lancar mungkin 2, itu yang tidak lancar mungkin 8. Cuma kalo dibilang sakral di KUA/di rumah semua sakral. Cuma kalo dititik beratkan lagi perbedaannya kesakralannya, kalo di luar KUA, karena perhitungannya itu benar-benar dicari dan otomatis yang diugemi itu baik orang tua/mempelai harinya ya hari ini, jamnya ya ini. Otomatis kan ya harus ngundang. Kalo di KUA, mungkin nilai kesakralannya bedanya Cuma hari-H nya belum tentu sesuai yang kita inginkan, jadi nilai bobotnya waktu, jam dan lain sebagainya itu lebih sakral apa yang dihitung oleh sesepuh keluarga itu, tercapai ketika dirumah. Kalo di KUA kan mungkin harus ngikuti jadwal. Semisal hitungannya hari senin jam 7, semisal di KUA jam 7 sudah di dahului yang lain kan kita berarti jam 8/9, hari H itu cuma jamnya kan tidak sesuai yang kita inginkan, otomatis kan nilai kesakralan juga. Kalo di KUA kan jarang, ibaratnya mbah dukunnya ikut kan jarang, itu perbedaannya lagi. Kalo dirumah kan kalo pas akad nikah/setelah akad nikah mbah dukunnya udah ada, ya kan, maksdunya walaupun belum walimatul 'ury lho ya, biasanya kan sebelum ditemukan (kedua mempelai), biasanya kalo yang sakral itu kalo akad nikah itu dukunnya udah ada, jadi salaman, terus sungkem, di do'ai dukunnya atau ustadznya, kan lebih. Kalo di KUA kan mungkin ndak sehelak itu, untuk melakukan menambah nilai kesakralan akad nikah. Mungkin selak gantian tempatnya, nah itu kita ndak bisa sesakral dan santai ketika kita melaksanakan akad nikah di rumah."127

127 Samsul Ma'arif, *Wawancara*, (Kanigoro, 28 Februari 2018), Jam 19.00 WIB

¹²⁶ Muhammad Sholihin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 79.

Berdasarkan informan lain yaitu Ahmad Mudlofi selaku tokoh agama Kecamatan Kanigoro juga menginforasikan tentang tempat-tempat yang utama dalam hal akad nikah adalah masjid, yang mana masjid adalah tempat ibadah yang mengandung unsur berkah dan mengingat masjid tidak hanya digunakan untuk satu ibadah saja namun juga untuk ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan akad nikah. 128

 $^{^{128}}$ Ahmad Mudlofi, Wawancara, (Kanigoro, 13 Februari 2018), Jam 18.30 WIB

BAB V

DIMENSI KESAKRALAN DALAM PERNIKAHAN DI LUAR KUA

A. Dimensi Antropologi dalam Bidang Bahasa Pernikahan di Kanigoro dan Doko

Sebagian besar masyarakat Kanigoro dan Doko mengetahui keberadaan dan kebenaran hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Umat Islam di daerah Blitar atau mendominasi dengan persentase sebesar 84 persen. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang memakai kearifan lokal (hukum adat). Kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang sulit untuk dilepas jika tidak ada unsur pegubahan budaya tersebut.

Masyarakat Kanigoro dan Doko menganggap hukum adat sebagai paling utama, biasanya mengesampingkan hukum yang sudah. Salah satunya yaitu budaya akad nikah yang biasanya oleh mayoritas masyarakat dilakukan di rumah, gedung, atau masjid. Sedangkan terkait pelaksanaan akad nikah seharusnya dilakukan di KUA sebagaimana yang tertulis dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN akad nikah dapat dilakukan di luar KUA, atas dasar tersebut banyak masyarakat Doko dan Kanigoro mayoritas memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA yaitu di masjid dan di rumah dengan berbagai macam pertimbangan.

Anggapan mereka bahwa akad nikah yang dilakukan di masjid atau di rumah lebih sakral dan hidmad. Sesuai dengan konsep Durkheim yang

menyatakan sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Kesakralan terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan.¹²⁹

Konsep Durkheim diatas dikuatkan dengan penjelasan Koentjaraningrat tentang salah satu dari unsur antropologi, yaitu unsur bahasa. Unsur bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi manusia baik secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi. Tidak mudah menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa, karena setiap daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi. 130

Fenomena pelaksanaan akad nikah di berbagai tempat, menjadikan berbeda-beda dalam memaknai arti dari kesakralan akad nikah. Kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat Kanigoro dan Doko tentang akad nikah di KUA itu adalah hal yang tabu dan kepercayaan tersebut masih berkembang sampai sekarang. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa nikah di KUA pasti terdapat sesuatu hal yang menjadi aib keluarga, sehingga pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, seperti anak tersebut telah hamil dahulu sebelum nikah sah.

Asumsi mereka tentang kewajiban melaksanakannya akad nikah di luar KUA ini dilandasi dari makna dan nilai sakral dari proses akad nikah itu sendiri. Nilai kesakralan pada pernikahan islam tercermin dari suatu prosesi pendahuluan yang beradab. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang

Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 180.

¹²⁹ Nothingham, Agama dan Masyarakat.... hlm. 11.

tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam ajaran islam hanya mengenal atau *ta'aruf*, bukan pada praktik yang hanya iseng atau coba-coba layaknya pacaran. Jika pada masa *ta'aruf* itu dirasa cocok antara kedua keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan maka dilanjutkan ke proses *khitbah* atau peminangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenanganlahir dan batin yang disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. 131

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1. Menentramkan jiwa
- 2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan
- 3. Memenuhi biologis
- 4. Latihan memikul tanggung jawab
- 5. Mengikuti sunnah Nabi
- 6. Menjalankan perintah Allah SWT

7. Untuk berdakwah

Makna dari tujuan pernikahan dalam islam, juga diaplikasikan oleh masyarakat islam jawa pada umumnya, salah satunya yaitu untuk

¹³¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22.

pertimbangan seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pada pernikahan adat jawa, sebelum melangkah kearah pernikahan, mereka sangatlah mempertimbangkan dalam masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan tiga aspek, yaitu *bibit, bebet, bobot*. Pertama, *bibit* adalah faktor darah dan keturunan. Kedua, *bebet* adalah faktor status sosial dan keuangan. Ketiga, *bobot* adalah faktor harta benda. ¹³²

Dapat dipahami sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Sebab bukan benda-benda atau tempat-tempat itu sendiri yang merupakan tanda dari yang sakral, tetapi justru berbagai sikap dan perasaan (manusianya) yang memperkuat kesakralan benda dan tempat itu. Dengan demikian kesakralan terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan. Perasaan kagum itu sendiri sebagai emosi sakral yang paling nyata, adalah gabungan antara pemujaan dan ketakutan. Perasaan kagum itu menyebabkan daya tarik dari rasa cinta dan penolakan terhadap bahaya. Suatu kehidupan beragama juga ditemukan sikap menyakralkan sesuatu, baik tempat, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya.

Kepercayaan dan ritus-ritus menunjukan bahwa hubungan antara anggota-anggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut. 134 Dari konteks keyakinan diatas maka masyarakat Kanigoro dan Doko menjalankan

¹³²M. Hariwijawa, *Tatacara Penyelenggaraan.....*, hlm. 7.

¹³³ Nothingham, Agama dan Masyarakat..... hlm. 11.

¹³⁴ Elizabeth K. Nothingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm. 11.

syariat yang mereka yakini maka masjid mempunyai nilai kesakralan sehingga proses akad nikah mereka lebih memilih di masjid. Mengingat bahwa masjid mengandung unsur keberkahan dan bukan hanya digunakan untuk satu ibadah saja, namun juga untuk ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan akad nikah.

Keyakinan masyarakat di dukung dengan Konsep dari Emile Durkheim tentang agama yang mengklaim bahwa agama adalah "sesuatu yang amat bersifat moral". Sumber agama adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai sesuatu itu bersifat sakral atau profan. Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen "supernatural", melainkan terletak pada konsep tentang "yang sakral" (*secred*), dimana keduanya yaitu supernatural. ¹³⁵

Masyarakat muslim jawa yang menganut mistik meyakini bahwa berbagai aktivitas ritual dan spiritual tersebut bukanlah suatu tindakan yang mengada-ada dan kurang rasional, juga bukan perkara bid'ah. Karena dibalik ritual tersebut terkandung makna sebagai salah satu upaya menyingkirkan godaan setan terhadap manusia

Keyakinan yang kental terhadap tradisi akad nikah di luar KUA didukung dengan pernyataan Samsul bahwa sakralitas pelaksanaan akad nikah di KUA atau di rumah semua sakral. perbedaannya kesakralannya, kalo di luar KUA, karena perhitungannya itu benar-benar dicari dan otomatis yang *diugemi* itu baik orang tua/mempelai harinya atau jamnya. Kalo di KUA, mungkin nilai

¹³⁵ Nothingham, Agama dan Masyarakat..... hlm. 11.

kesakralannya bedanya Cuma hari H nya belum tentu sesuai yang kita inginkan, jadi nilai bobotnya waktu, jam dan lain sebagainya itu lebih sakral apa yang dihitung oleh sesepuh keluarga itu, tercapai ketika dirumah. Kalau di KUA kan mungkin harus *ngikuti* jadwal.

B. Dimensi Antropologi dalam Bidang Etnis Pernikahan di Kanigoro dan Doko

Kebudayaan itu bersifat universal yang merupakan ciri yang berkarakteristik masyarakat manusia. Setiap lingkup masyarakat terdapat sebuah budaya dan tradisi, begitu juga sebaliknya pada tiap budaya dan tradisi terdapat kumpulan masyarakat, karena keduanya itu adalah satu kesatuan dan dua diantaranya akan membuat sosial budaya dakam masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma tersebut adalah sebuah budaya yang sudah terikat pada peranan tertentu oleh sekumpulan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Kanigoro maupun Doko perhatiannya dipusatkan pada masa lampau manusia, sebab apa yang mereka yakini tertinggal dari masa lampau itu sering hanya berupa benda dan bukan gagasan.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat muslim yang ada di daerah Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar. Mayoritas masyarakatnya masih belum

¹³⁶https://aprileopgsd.wordpress.com/2013/03/16/ konsep-dasar-antropologi/, diakses tanggal 07 Agustus 2017

bisa meninggalkan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang kepada mereka. Masyarakat beranggapan bahwa tradisi yang telah berakar pada diri mereka hendaknya tetep dilestarikan. Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Kanigoro dan Doko adalah akad nikah yang dilakukan di luar KUA.¹³⁷

Pada kalangan masyarakat Islam pada umumnya di setiap daerah Indonesia sebagian masyarakat masih mempercayai terhadap benda-benda, tempat-tempat dan waktu atau hari-hari suci. Sebagaimana Clifford Geertz mengemukakan; orang-orang jawa memuja nenek moyang mereka atau kepada leluhur dengan jampi-jampian, dan pembakaran kemenyan pada malam jum'at mereka menghiasi kuburan anggota keluarga, dan upacara dengan ungkapan salah dari rasa hormat kepada yang sudah meninggal dunia ditambah dengan kesadaran yang kuat perlunya memelihara hubungan baik dengan roh leluhur, dan tidak lupa untuk memberikan sesajian berupa nasi atau bunga apabila mereka muncul dalam mimpi. 138

Begitu juga dengan sebagian besar masyarakat Blitar, ketika hendak melangsungkan akad nikah, banyak dari mereka yang masih menghitung hari (weton=dalam bahasa jawa) untuk menentukan tanggal pas pernikahannya. Seperti yang dipaparkan dari tokoh masyarakat dan warga sekitar tentang sakralitas pelaksanaan akad nikah di luar KUA, salah satunya Margiono memaparkan tentang pelaksanaan akad nikah:

137 Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1995), Hlm. 211.

138 Geertz, Abangan, Santri.....hlm. 533-535.

"Nggeh di rumah, nek adat jowo ngoten, Nggeh niku wau lho, pedomane nek turah 1, mati, utowo elek2e pegatan, turah 2 = jodoh, turah 3 = sesat, turah 4 = minggat kalau tidak dilasanakan di rumah atau masjid Kulo niki, winginane ngaret ten siraman niku ten masjid hari itu enten akad, lha jumlahe manten lanang karo manten wedok niku 32, dijikukne 44 ndak kenek, kulo jikukne sebtu pahing'e, tapi kulo ken ijab'an ten mesjid, pas niku seng nduwe hajad niku tas ninggal dereng 40 hari, kulo kengken ijab ten mesjid bar niku kulo kengken wangsul ten jakarta, ora oleh mampir neng nggene bapak'e, nek ser mampir turu neng nggene bulek'e utowo sinten.

Dalam keyakinan Margiono ketika akad nikah tidak mengikuti budaya hukum hitungan jawa maka akan ada murka atau kesengsaraan yang akan terjadi. Budaya hukum yang dimaksud adalah norma hukum yakni ketentuan yang termaktub dalam berbagai dokumen bahan hukum yang dalam hukum Islam banyak termaktub dalam kitab fiqih klasik dan kontemporer, dalam hukum adat berbentuk prasasti kuno dan relief, dalam hukum barat berupa traktat dan *join agreement*. 139

Hitungan jawa yang dimaksud adalah primbon, yaitu semacam perhitungan atau ramalan bagi Suku Jawa. Primbon biasanya membicarakan tentang watak manusia dan hewan berdasarkan ciri fisik, perhitungan mengenai tempat tinggal (Mirip Seperi ilmu *feng sui*), baik-buruknya waktu kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat, dan lainnya.

Aturan hitungan jawa termasuk dalam salah satu unsur antropologi yaitu unsur budaya yang berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan

¹³⁹ Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (malang: UIN-MALIKI PRES, 2018), hlm. 173

mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. 140

Selain itu, dalam primbon tidak terbatas menentukan ramalan yang berkaitan dengan nasib atau jodoh. Pendek kata, primbon dapat menjawab segala sesuatu tentang kehidupan manusia. 141 Dan juga Weton, yaitu Penanggalan yang Dianggap Ramalan. Dalam kalender Jawa, satu pekan terdiri dari tujuh hari yang diadopsi dari kalender Islam dan lima hari pasaran Jawa.

Catatan-catatan yang memuat pengetahuan penting itu lalu di kumpulkan mejadi sebuah buku primbon yang menjadi sumber rujukan orang-orang dari suku jawa sejak zaman dahulu. Primbon digunakan sebagai pedoman atau arahan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir-batin.

Setiap tradisi yang ada dilingkungan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, sudah pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Begitu juga tradisi akad nikah yang dilakukan di luar KUA yang telah lama dilakukan oleh masyarakat muslim Kanigoro dan Doko, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ini diantaranya adalah untuk mencari keberkahan kepada tuhan atas apa yang telah diberikan kepada mereka di dunia dan keselamatan untuk kehidupannya agar lebih baik dengan melandaskan masjid sebagai tempat pelaksanaan akad nikah. Serta mendoakan nenek moyang atau leluhur yang telah susah payah membuat tradisi.

uikipedia.org/wiki/Primbon 23/09/2017

¹⁴⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar*, hlm. 181.

Seperti halnya yang dijelaskan agama islam, bahwa pernikahan itu tidak hanya merupakan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai arah menuju pintu perkenalan yang menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan juga mempunyai nilai sama dengan separoh agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam pernikahan juga mempunya makna sosial.

C. Dimensi Antropologi dalam Bidang Arkeologi Pernikahan di Doko dan Kanigoro

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Karena nilainilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi tradisi tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 170:

¹⁴²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-47 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 374.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولَوْ كَانَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولَوْ كَانَ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَوْنَ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَوْنَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Juga pada surat al-Maidah ayat 104

"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?."

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 143

Kepercayaan dan ritus-ritus menunjukan bahwa hubungan antara anggota-anggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut.¹⁴⁴ Dari

¹⁴⁴ Elizabeth K. Nothingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm. 11.

¹⁴³Muhammad Shidqi Al Burnu, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyyah*, (bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 276

konteks keyakinan diatas maka masyarakat Kanigoro dan Doko menjalankan syariat yang mereka yakini maka masjid mempunyai nilai kesakralan sehingga proses akad nikah mereka lebih memilih di masjid. Mengingat bahwa masjid mengandung unsur keberkahan dan bukan hanya digunakan untuk satu ibadah saja, namun juga untuk ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan akad nikah.

Hal ini di dukung dengan salah satu unsur antropologi berupa unsur religi yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

Kemufakatan ini sesuai Konsep antropologi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, C.A Ellwood juga mengemukakan pendapatnya dengan sangat jelas dan gamblang bahwa kebudayaan itu hanya menjadi milik otentik manusia. Ellwood mengnggap bahwa kebudayaan adalah norma kolektif semua pola prilaku ditransparansikan secara sosial melalui simbol-simbol, dari sini tiap unsur semua kemampuan kelompok umat manusia yang karakteristik, yang tidak hanya meliputi bahasa, peralatan, industri, seni, ilmu, hukum, pemerintahan, moral, dan keyakinan-keyakinan saja, melainkan meliputi juga peralatan material atau artefak yang merupakan penjelmaam kemampuan budaya yang menghasilkan pemikiran yang berefek praktis dalam bentuk

bangunan, senjata, mesin, media komunikasi, perlengkapan seni, dsb. Tidak ada kelompok umat manusia yang memiliki maupun yang tidak memiliki bahasa, tradisi, kebiasaan, dan kelembagaan. 145

Pengambilan keputusan tidak lepas dari tokoh adat dan tokoh agama setempat untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA, yakni di masjid atau dirumah, salah satu alasannya karena sudah menjadi tradisi di masyarakat. Bagi masyarakat desa masih banyak yang tunduk dengan petuah yang dikeluarkan oleh tokoh adat

Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat. Selain itu, rumah merupakan tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi pemiliknya.

Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan... (QS an-Nahl : 80).

145 https://aprileopgsd.wordpress.com/2013/03/16/ konsep-dasar-antropologi/, diakses tanggal 07 Agustus 2017

Agustus 2017

146 Sarwono, S.W. dalam buku Budiharjo, Eko, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, (Bandung: P.T Alumni., 1998), hlm. 1998.

Bagi orang beriman, seharusnya rumah dimaknai sebagai tempat mengunduh ketenangan. Beberapa fungsi rumah bagi orang beriman.

Pertama, bisa sebagai "al-Musholla", Dalam hadits lain riwayat al-Baihaqiy, Rasulullah berpesan:

"Terangilah rumah-rumah kalian dengan shalat dan membaca al-Quran." (HR: al-Baehaqi)

Kedua, sebagai "al-Madrasah", rumah yang meniscayakan proses tarbiyah dan edukasi di mana ayah ibu sebagai gurunya dan anak-anak menjadi muridnya. Ketiga, "al-Junnah" atau benteng untuk menjaga iman keluarga dari kerusakan akidah dan penyakit sosial.

Keempat sebagai "al-Maskanah", pelipur lara dan pelepas duka dan kepenatan. Rutinitas dunia terkadang membawa efek jenuh. Rumah menjadi tempat terbaik menghilangkan kejenuhan dan menghadirkan ketenangan.

Kelima, "al-Maulud", tempat memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW. Keenam, "al-Markaz", mempersiapkan generasi dakwah yang tangguh. Ketujuh, "al-Mahya-us Sunnah", untuk menghidupkan amal sunah Rasulullah, seperti cara makan, minum, adab hubungan suami istri, dan sebagainya. Kedelapan, "al-Marham", forum liqa, silaturahim dengan tetangga, dan sahabat mukmin. 147

Tempat-tempat yang dianggap sakral (suci) biasanya ditemukan dalam semua agama-agama di dunia. Beberapa tempat dipersembahkan bagi Tuhan dan oleh karena itu dipisahkan dari kegiatan-kegiatan biasa. Salah satu

_

¹⁴⁷ https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/10/19/ndor04-makna-rumah. diakses tanggal 29 januari 2019

contohnya yaitu batu hitam di Makkah, yang dihormati oleh orang-orang Arab sebelum Islam, oleh Muhammad digabungkan ke dalam Mesjid yang paling penting dalam dunia Islam. Batu itu dipasang di dalam bangunan Ka'bah (kubus) di sebuah lapangan Mekkah dan tak seorang non-muslimpun boleh mendekatinya. 148

Perwujudan simbol-simbol dari tradisi akad nikah di luar KUA yang dilakukan oleh masyarakat Kanigoro dan Doko adalah ritual khusus setelah pelaksanaan akad nikah. Ritual tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan di lingkungan KUA, oleh sebab itu mayoritas masyarakat lebih mengutamakan untuk melangsungkan akad nikah di luar KUA, supaya tidak mempersulit dalam pelaksanaan ritual tersebut. Langkah-langkah upacara perkawinan adat daerah Kanigoro dan Doko, Blitar dimulai setelah pengucapan akad nikah, langkah itu adalah sebagai berikut:

- a. Panggih, yaitu dimana pengantin laki laki dipertemukan dengan pengantin perempuan, yang kini telah dipersatukan dalam ikatan perkawinan.
- b. Balangan gantal, yaitu saling lempar daun sirih dimana artinyanya adalah daun itu terdiri dua sisi namun tetap saja itu satu daun atau bermakna bahwa kehidupan selalu ada dua anak manusia selalu ada perbedaan tetapi harus tetap satu walaupun pahit rasanya seperti rasa daun sirih dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar cita cita yang diangankan dapat tercapai.

_

 $^{^{148}}$ Dhavamong, Fenomenologi, hlm. 112.

- c. Midak tigan atau menginjang telor ayam, bermakna bahwa rumah tangga itu harus mandiri, harus bisa memecahkan sendiri persoalan yang timbul.
- **d.** *Toya wening*, masing masing pengantin laki perempuan meminum air putih dimana artinya adalah memandang persoalan itu harus secara jernih.
- e. Sinduran, pengantin laki perempuan dikerudung kain merah putih dan dipapah oleh mertua perempuan artinya adalah orang tua selalu mengantarkan kepada kebaikan dan selalu mengingatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar
- f. Krobongan, dimana pengantin laki perempuan sudah berada di pelaminan. Krobongan ini terdiri dari:
 - 1) **Bobot timbang** dimana pengantin perempuan duduk di pangkuan ibunya dan pengantin laki duduk di pangkuan bapak mertuanya. Ini bermakna bahwa orangtua itu tidak akan membedakan perlakuan kepada anaknya atau kepada menantunya.
 - 2) *Tanem jero* atau mendudukkan penganten laki perempuan oleh pihak orang tua penganten perempuan di pelaminan yang berarti bahwa kini sudah diwisuda sebagai keluarga yang mandiri.
 - 3) *Kacar kucur* atau mengucurkan beras beserta koin uang oleh pengantin laki laki yang diterima oleh pengantin perempuan yang artinya adalah bahwa pihak laki laki bertanggung jawab untuk menafkahi lahir batin istrinya.

- 4) Dahar boga jenar atau saling bersuap nasi kuning antara pengantin laki dan perempuan yang artinya adalah dalam berumah tangga pahit manis makan tidak makan harus tetap dalam satu biduk.
- g. Mapag besan atau pihak penganten menjemput orang tua penganten laki laki untuk ke pelaminan.
- h. Sungkeman kepada orangtua dari pihak penganten laki maupun perempuan sebagai tanda hormat.
- Walimahan atau resepsi. 149

Sesungguhnya proses tersebut memiliki makna sangat dalam dimana dapat menuntun ke arah kebaikan, serta bertujuan untuk mencari keberkahan dan juga keselamatan, karena tradisi itu kita wajib melestarikannya.

Budaya pelaksanaan akad nikah di luar KUA yang dilakukan oleh masyarakat Kanigoro dan Doko sesuai dengan budaya hukum dalam arti nilai hukum adalah sumber hukum materiil yang menjadi jiwa dan roh hukum yang berlaku di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Nilai hukum yang dimaksudkan adalah nilai Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Beberapa nilai hukum hidup di Indonesia juga ada yang berasal dari hukum adat yang merupakan warisan turun temurun leluhur masa lalu. Selain itu, dapat pula ditemukan nilai hukum yang berasal dari hukum barat. 150

Berhubungan dengan tempat pelaksanaan akad nikah, islam tidak mengatur secara spesifik, hanya saja sunnah jika ingin melangsungkan akad

¹⁴⁹ Muhammad Sholihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 79.

¹⁵⁰ Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (malang: UIN-MALIKI PRES, 2018), hlm. 172

nikah di tempat-tempat yang baik seperti masjid, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّتَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوف وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي دُبَابِ فِي رواية هَارُونَ وَفِي حَدِيْثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّتْنِي الْحَارِثُ عَنْ عَبْ الْمَارِثُ عَنْ عَبْ اللَّهِ مَن بْنُ مَهْرَان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبَّ الْبَلَادِ إِلَى اللهِ مُسَلَم قَال أَحَبَ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسُوقُهَا (صحيح مسلم)

"Telah bercerita kepada kami Hassrun bin Ma'ruf dan Ishaq bin Musa al-Anshari berkata. Telah bercerita kepada kami Anas bin 'Iyad telah bercerita kepada kami Abi Dubab dalam riwayat Harun dan di dalam hadits al-Anshar dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda: "Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar".

حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّتَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عِيْسَىَ بْنُ مَيْمُوْن الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحِ وَجُعَلُوْهُ فِي الْمَسَاحِدَ وَاضْرَبُواْ عَلَيْهِ (سنن الترمذي)

"Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Maimum al-Anshari dan al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah berkata. Rasulullah SAW bersabda: "Siarkan pernikahan ini, dan adakanlah dimasjid-masjid dan tabuhlah gendang." ¹⁵²

Masjid merupakan pangkal dari semua kebaikan. Ada tiga hal yang menjadi pilar kehidupan umat Islam. Al-Qur'an, Sunnah Rasul saw. dan Masjid. Dalam arti khusus masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama salat berjama'ah. Disamping itu bagi umat islam, masjid adalah satu-satunya wadah yang memiliki peran yang

¹⁵¹ Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, (al-Qahirah: Dar al-Manar, 2002), hlm. 203

¹⁵² Basyar Ma'ruf, *al-Jami' al-Kabir*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998), hlm. 385.

amat besar dan holistik dalam melahirkan pribadi-pribadi dan jama'ah yang berkualitas dan profesional. ¹⁵³

Menurut Suryo AB, mengatakan di era kebangkitan umat saat ini. Fungsi dan peran masjid mulai diperhitungkan. Setidaknya ada empat fungsi dan peran masjid dalam manjemen potensi umat, diantaranya:

- Pusat pendidikan dan pelatihan. Saat sumber daya manusia menjadi salah satu ikon penting dari proses peletakan batu pertama pembangunan umat.
 Proses menuju kearah pemberdayaan umat dimulai dengan pendidikan dan pemberian pelatihan-pelatihan.
- 2. Pusat perekonomian rakyat. Koperasi dikenal sebagai guru perekonomian rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya justru koperasi menjadi barang yang tidak laku. Tterlepas dari berbagai macam alas an mengenai koperasi, tak ada salahnya bila masjid mengambil alih sebagai koperasi yang positif bagi umat.
- 3. Pusat penjaringan bagi umat. Masjid dengan jama'ah yang selalu hadir sekedar untuk menggugurkan kewajibannya terhadap tuhan bisa saja mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang jumlahnya.
- 4. Pusat kepustakaan, perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad adalah "membaca", dan sudah sepatutnya kaum muslimin gemar membaca, dalam pengertian konseptual maupun kontekstual. Saat ini sedikit kali dijumpai dari kalangan yang dikategorisasikan sebagai golongan menengah pada tataran intelektual.

¹⁵³Budiman Mustafa, *Manajemen masjid*, (ziyad : 2007), hlm. 30.

Pada masa sekarang masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluaskan jangkaun aktifitas dan pelayanan nya serta ditangani dengan organisasi dan manajemen yang baik, tegasnya, perlu tindakan-tindakan mengaktualkan fungsi dan peran masjid dengan member warna dan nafas modern. Pengertian masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan islam telah memberi warna tersendiri bagi umat Islam modern. Tidaklah mengherankan bila suatu saat, Insya Allah, kita jumpai masjid yang dikelola dengan baik, terawatt kebersihannya, kesehatan dan keindahannya. Terorganisir dengan manjemen yang baik serta memiliki tempat pelayanan social seperti: poliklinik, TPA, Sekolah, madrasah diniyah, majelis ta'lim, dan lain sebagainya.

Disamping lebih efektif dan praktis jika akad nikah dilakukan di luar KUA, alasan juga mengaharap doa dari orang-orang yang menyaksikan, sebab semakin banyak orang yang menyaksikan akan semakin banyak pula yang mendoakan nantinya menjadi keluarga yang selalu dalam keridhaan Allah, seperti yang tertulis dalam al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum : 21)

Moh. E. Mukhsin Ayub. Mk dan Ramlan Majoned, *Manajemen masjid:petunjuk praktis bagi para pengurus*, (Gema insane press, 2001), hlm. 80.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan dan pembahasan sakralitas tempat akad nikah kajian antropologi budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sakralitas Akad Nikah diluar kantor KUA masyarakat blitar khususnya kecamatan Kanigoro dan Doko, dimaknai dengan suatu persoalan perjanjian yang mengatasnamakan agama dan kedua keluarga. Oleh karena itu mereka meyakini bahwa akad nikah harus dilaksanakan di luar KUA sehingga dihadiri oleh keluarga serta dalam prosesnya mengikuti ritus budaya yang diyakini dan juga dalam dogma keagamaan mereka meyakini.

Masyarakat muslim yang ada di daerah Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar. Mayoritas masyarakatnya masih belum bisa meninggalkan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang kepada mereka. Masyarakat beranggapan bahwa tradisi yang telah berakar pada diri mereka hendaknya tetep dilestarikan. Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Kanigoro dan Doko adalah akad nikah yang dilakukan di luar KUA.

Kepercayaan dan ritus-ritus menunjukan bahwa hubungan antara anggotaanggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut. Keyakinan tersebut menjadikan masyarakat Kanigoro dan Doko menjalankan syariat yang mereka percayai. Mereka beranggapan masjid mempunyai nilai kesakralan, sehingga proses akad nikah lebih memilih di masjid. Mengingat bahwa masjid mengandung unsur keberkahan dan bukan hanya digunakan untuk satu ibadah saja, namun juga untuk ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan akad nikah.

B. Saran

- KUA adalah lembaga yang mepunyai wewenang dalam hal pencatatan pernikahan, untuk itu diharapkan untuk lebih banyak meberikan sosialisasi kepada asyarakat guna menjelaskan bahwa akad nikah di KUA adalah solusi untuk meperudah proses akad nikah, bukan mepersulit sehingga stigma negatif atau kesulitan dalam prosesnya sedikit demi sedikit akan berkurang.
- 2. Bagi masyarakat kepercayaan kepada budaya khususnya tentang prosesi akad nikah hendaknya dijaga dan dilestarikan dengan catatan tidak bertentangan dengan keyakinan atau syariat agama Islam sehingga tujuan pernikahan akan mudah dicapai dan mendapatkan ridha Allah.
- 3. Bagi akademisi untuk penyempurnaan ilmu pengetahuan tentang tradisi akad nikah di luar KUA ini, sangat diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan teori analisis kesyari'ahan, sehingga dapat ditemukan makna terkait kesakralan akad nikah dari konteks syari'ahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an al-Karim
- A. Havilland, R.G. William. 1999. Terjemah Soekadijo, *Jilid 1 Antropologi*, Surakarta: Penerbit Erlangga.
- Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Sumanto, Qurtubi. 1999. Era baru Fiqih Indonesia. Yogyakarta: Cermin.
- al-Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana.
- al-Jabir al-Jazari, Abu Bakr. 2012. *Minhaju al-Muslim*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam..
- Amal, Taufik Adnan. 1994. Islam dan tantangan Moderennitas. Bandung: Mizan.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, t.th.
- an-Nawawi, Yahya bin Syarif. 2002. *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*. al-Qahirah: Dar al-Manar.
- Arifin, Tajul. 2012. Pengantar Antropologi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asra, Azyumardi. Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad Ke 11- 12 dalam Tasawuf . Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- as-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khizim. Jakarta: Amzah.
- Azizy, Ahmad Qodri. Memahami Hukum, Wawasan 13 Januari 1990.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group.

- _____. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media.
- Darajat, Zakiah. 1985. Perbandingan Agama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dhavamong, Mariasusai. 1995. Fenomenologi Agama. Jakarta: Kanisius.
- Fedyani, Acmad. 2005. Antropologi Kontemporer. Jakarta: Prenada Media.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa*, Cet. 2. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ghozali, Abdurrahman. 2010. Figh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- K. Nothingham, Elizabeth. 1985. *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif.* Malang: UIN Malang Press.
- ______. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Ma'ruf, Basyar. 1998. al-Jami' al-Kabir, Juz 2. Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. 1986. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet 4. Jakarta: Bintang.
- Pass, Daniel L. 2001. *Dekontruksi kebenaran; kritik tujuh teori agama*. (terjemah), cet-1. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media 2001.
- Sa'id, Umar. 2000. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I.* Surabaya: Cempaka..
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2011. Pokok-Pokok Sosioogi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonedia*. Jakarta: Kencana.
- T.O, Ihromi. 2006. *Pokok-pokok antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obr Indonesia.
- Yusdani, Amir Mu'allim. 2001. Konfigurasi : Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Zainuddin dan 'Abdul 'Aziz al-Malabari. 2010. *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Zuhaili, Wahbah. 2006. Fiqh al-Islamiya wa Adillatuhu, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fiqr.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Kompilasi Hukum Islam

C. Web

https://kbbi.web.id/sakral. Diakses tanggal 07 Agustus 2017

https://aprileopgsd.wordpress.com/2013/03/16/konsep-dasar-antropologi/. Diakses tanggal 07 Agustus 2017

http://www.google.penelitan-fenomenologi.com. Diakses tanggal 13 Mei 2017.